

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 6 BONE
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 6 BONE
KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh :

GUSTIANA

Nomor Stambuk : 105611110516

Kepada

12/03/2021

1 cap
Smb. Alumnus

A/0015/ADN/2100
GUS

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN AKHIR

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam
Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 6 Bone
Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Nama Mahasiswa : Gustiana

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110516

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0158/FSP/A.3-VIII/II/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021.



HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Gustiana

Nomor Induk Mahasiswa : 105611110516

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 31 Januari 2021

Yang Menyatakan,


Gustiana

ABSTRAK

Gustiana, Muhlis Madani dan Nasrul Haq. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik merupakan kebijakan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini berdasar pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMANegeri 6 Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan memperoleh data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMANegeri 6 Bone sudah berjalan cukup baik jika di tinjau dari berbagai indikator yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, hanya komunikasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari hasil penelitian peneliti yang dikaitkan dengan 4 indikator milik George C. Edward III diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi, PPDB

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah menemani penulis selama ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang tercinta terkhusus dan istimewa untuk kedua orang tua penulis, orangtua yang tiada henti-hentinyamendoakan dan memberikan dorongan baik moral maupun materi, kepercayaan, kesabaran, serta senantiasa mengalunkan doa dan kasih sayang yang tak henti-hentinya kepada penulis. Doa dan dedikasi yang selalu diberikan kepada penulis dan menjadi motivasi terbesar penulis dalam menyelesaikan studinya.

Selain itu skripsi ini selesai juga berkat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itulah dalam kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih dan rasa hormat

yang sebesar-besarnya kepada.

1. Bapak selaku pembimbing I Dr. H. Muhlis Madani, M.Si, dan Bapak Nasrul Haq, S.Sos., MPA selaku pembimbing II, yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibunda Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kakanda Nasrulhaq, S.Sos, M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Para Bapak dan Ibu Dosen-dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang selama ini memberikan ilmunya kepada penulis serta dorongan dan semangat yang selalu diberikan.
5. Seluruh staff dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang senantiasa membantu penulis dalam pengurusan administrasi.
6. Seluruh tenaga pengajar dan kepala sekolah SMAN 6 Bone yang telah ramah menerima serta meluangkan waktu untuk memberikan data berupa wawancara kepada penulis selama proses penelitian.
7. Siswa baru dan orang tua siswa yang sudah mau menjadi informan penelitian penulis selama proses pengumpulan data.
8. Kedua Orangtua Ayahanda Mapeasse dan Ibunda Suaeba serta kakak saya Maria Ulfa yang senantiasa mendoakan penulis memberikan semangat dan bantuan baik moril maupun materil.

9. Para sahabat penulis yang selalu menghibur dan menemani.
10. Semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 31 Januari 2021



DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II. LANDASAN TEORI	10
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik	13
C. Konsep Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru	29
D. Kerangka Piku	34
E. Fokus Penelitian	35
F. Definisi Fokus Penelitian	36
BAB III. METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	38
B. Jenis dan Tipe Penelitian	38
C. Informan Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	42
F. Keabsahan Data	43
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
B. Hasil Penelitian	55
C. Pembahasan	79
BAB V. PENUTUP	87

A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Nilai Akreditasi SMA 6 Bone.....	46
Tabel 4.2 Identifikasi Sarana dan Prasarana di SMAN 6 Bone.....	49
Tabel 4.3 Jumlah Siswa Baru Tahun 2020-2021.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, ilmu pengetahuan teknologi dan budaya masyarakat. Pendidikan dirasa sangat penting karena pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas Pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Pemerintah perlu melakukan perbaikan secara berkesinambungan terhadap semua komponen yang ada pada pendidikan.

Tolok ukur keberhasilan kebijakan pendidikan adalah pada implementasinya. Grindle dalam Rusdiana (2015) menyebutkan bahwa "Implementasi kebijakan sesungguhnya tidak hanya terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi berkaitan dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, kemungkinan jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan". Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu ataupun

dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2007):

Salah satu upaya untuk peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan diaplikasikannya sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Ketentuan sistem zonasi yg dimuat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) ini berdasar pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang bertujuan menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan dengan objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Sistem zonasi merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Sistem zonasi merupakan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2016 kepada Kemendikbud, Kemendagri, dan Kemenag ini kemudian dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dengan tujuan untuk menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit, agar tercipta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh sekolah di Indonesia Khadowmi (2019)

Penerapan kebijakan PPDB berbasis zonasi merupakan salah satu kebijakan untuk pemerataan akses dan mutu pendidikan karena prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Namun dalam kenyataannya, pemerataan pendidikan masih menjadi masalah di negara Indonesia ini. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Efendy, mengklaim bahwa masalah pemerataan pendidikan yang masih terjadi di Indonesia saat ini meliputi kurangnya sarana prasarana penunjang pendidikan. Adanya masalah tersebut membuat peserta didik yang merasa memiliki potensi lebih tidak mau bersekolah di sekolah tersebut dan memilih untuk bersekolah di sekolah favorit yang menurutnya cenderung memiliki fasilitas yang memadai meskipun jauh dari tempat tinggal. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi saat ini masih adanya kesenjangan karena adanya sekolah negeri yang berlabel favorit dan unggulan hampir di setiap kabupaten/kota termasuk Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Input sekolah yang berasal dari kalangan khusus membuat banyak *privilege* (hak istimewa) yang diberikan bagi sekolah favorit seperti pemenuhan sarana prasarana yang lengkap untuk menunjang proses pembelajaran, tenaga pengajar yang kompeten, serta prioritas utama dalam akses untuk mengikuti berbagai perlombaan secara tingkat regional, nasional, maupun internasional. Hal tersebut membuka kesenjangan yang lebar bagi sekolah yang berstatus tidak unggul. Sehingga muncul lah dampak sekolah yang memiliki banyak siswa dan adanya sekolah yang kekurangan siswa.

Sistem zonasi telah di implementasikan secara bertahap sejak tahun 2016 yang diawali dengan penggunaan zonasi untuk penyelenggaraan ujian nasional. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 sistem zonasi untuk pertama kali diterapkan dalam penerimaan peserta didik baru dan disempurnakan ditahun 2019 melalui Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Jika dilihat dari implementasi yang dilakukan secara bertahap maka telah terjadi interaksi antara pembuat kebijakan/pemerintah dengan warga negara khususnya peserta didik. Sehingga dari interaksi tersebut dapat diperoleh umpan balik yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan sistem zonasi kedepannya.

Agar dapat semakin memantapkan pemahaman tentang sistem zonasi Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2020 yang diperkuat melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sulawesi Selatan. Adanya peraturan berupa Peraturan Gubernur dan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tersebut merupakan bentuk tindak lanjut atas Peraturan Menteri dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang berasaskan pada objektivitas, transparansi, akuntabilitas, non diskriminatif, dan berkeadilan. Pelaksana Tugas (Plt) Kadisdik Sulsel, Basri mengatakan petunjuk teknis (juknis) PPDB sementara

dimatangkan. Meski demikian, tahapan sosialisasi ke sekolah mulai dijalankan terkait pelaksanaannya (Tribunnews.com, 15 Juli 2020).

Beberapa daerah telah menerapkan Permendikbud No 44 tahun 2019 tersebut, salah satunya Kabupaten Bone. Dimana Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMA/SMK di Kabupaten Bone Sulawesi Selatan mencapai 11.306 kuota. Kuota ini terdiri dari 30 SMA Negeri, 6 SMA Swasta, 9 SMK Negeri dan 12 SMK Swasta yang ada di Kabupaten Bone. Kepala UPT Pendidikan Wilayah Bone Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel, Andi Syamsu Alam mengklaim kuota yang tersedia telah sebanding dengan jumlah lulusan SMP. Ia menyampaikan pendaftaran PPDB SMA/SMK di Kabupaten Bone menggunakan sistem *daring*. Namun, bagi wilayah yang sulit akses jaringan, ia telah memerintahkan pihak sekolah membuat posko untuk menerima pengaduan orang tua. Penerimaan untuk jalur zonasi kuota yang tersedia 50%, untuk jalur prestasi non akademik 5%, jalur prestasi akademik 25%, bagi perpindahan tugas orang tua/wali 5% serta untuk afirmasi 15% (Tribunnews.com, 15 Juli 2020).

SMA Negeri 6 Bone merupakan salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sistem zonasi di Kabupaten Bone. SMA Negeri 6 Bone adalah sekolah pilihan atau favorit, dan satu-satunya sekolah Negeri di Kecamatan Kahayang memiliki jumlah peminat sebesar 264 terpilih ditahun 2020 serta berbagai fasilitas seperti ruang kelas, lab komputer, laboratorium, perpustakaan dan sebagainya sudah lengkap atau memadai. Disisi lain berbagai kejuaraan yang diraih oleh siswa di sekolah tersebut mulai dari

tingkat Kecamatan hingga tingkat Kabupaten, ditambah dengan jumlah kelulusan Ujian Nasional SMANegeri 6 Bone yang mencapai angka 100% dengan prestasi yang membanggakan memperlihatkan bahwasanya SMANegeri 6 Bone merupakan sekolah dengan tingkat akademis yang baik dan berakreditasi A (sman6bone.sch.id). Berdasarkan observasi awal ketika kebijakan mengenai sistem zonasi ini diberlakukan, dalam penerapannya SMAN 6 Bone ini menimbulkan kontra. Masih adanya orang tua siswa yang menganggap telah dirugikan dengan adanya peraturan ini, terutama siswa yang berprestasi karena sistem zonasi mengutamakan jarak rumah dan tidak mengutamakan nilai hasil ujian nasional. Serta sebagian masyarakat masih belum paham bahkan tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi ini. Fenomena ini menunjukkan bahwa perlunya dilakukan sosialisasi secara intensif dikalangan masyarakat desa agar mereka paham tentang kebijakan zonasi, disamping itu terdapat permasalahan baru yang muncul akibat dari dampak sistem zonasi tersebut yaitu masih banyaknya masyarakat yang mempunyai anggapan adanya sekolah favorit disuatu daerah.

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti saat ini. Pertama penelitian yang dilakukan Marini (2019) menyimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA diKota Bandar Lampung terkhusus SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan dengan baik, namun tinggal komunikasi yang dilaksanakan belum sempurna. Selain itu ada beberapa kendala yang didapat yaitu aplikasi yang

sudah disiapkan atau disediakan mengalami jaringan kurang memadai, pola pikir masyarakat berkenaan kualitas sekolah unggulan berubah, gangguan dan kuota diluar sistem zonasi mempengaruhi belum terpenuhinya daya tampung di SMANegeri 14 Bandar Lampung. Penelitian kedua Rosdiana (2017) Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variable tujuan dan ukuran kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski ditemukan perubahan sistem pada implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun.

Melihat permasalahan-permasalahan pada latar belakang tersebut maka peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008) yaitu implementasi kebijakan secara umum mengacu pada 4 variabel antara lain komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi yang dapat menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

2. Bagaimana sumber daya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?
3. Bagaimana disposisi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?
4. Bagaimana struktur birokrasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?
2. Untuk mengetahui bagaimana sumber daya kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?
3. Untuk mengetahui bagaimana disposisi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?
4. Untuk mengetahui bagaimana struktur birokrasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat khususnya untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu memberikan informasi kepada dinas pendidikan terkait bagaimana pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi yang ada di kabupaten Bone sehingga dapat menjadi umpan balik (*feedback*) dalam perbaikan implementasi kebijakan pendidikan lainnya. Selanjutnya penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta sebagai bahan referensi bagi orang-orang yang ingin meneliti lebih lanjut tentang hal ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian ini maka pada bagian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan terkait dengan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Adapun penelitian terdahulu terkait penelitian ini yaitu:

Pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Hermin Aprilia Lestari dan Weni Rosdiana (2017) dengan judul "Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun tahun 2017". Hasil dari penelitian Implementasi Kebijakan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017 secara umum telah berjalan dengan baik. Dari variable tujuan dan ukuran kebijakan pelaksanaan PPDB telah berjalan dengan baik, meski ditemukan perubahan sistem pada pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 4 Kota Madiun.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Kartika Marini (2019) dengan judul "Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri dikota Bandar Lampung". Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB SMA diKota Bandar Lampung khususnya SMAN 9 Bandar Lampung dan SMAN 14 Bandar Lampung sudah berjalan cukup baik, hanya komunikasi yang dilakukan belum maksimal. Selain itu terdapat beberapa hambatan yang ditemukan yakni aplikasi yang

disediakan mengalami jaringan kurang memadai, pola pikir masyarakat terhadap kualitas sekolah unggulan berubah, gangguan, dan kuota diluar sistem zonasi mempengaruhi tidak terpenuhinya daya tampung di SMAN 14 Bandar Lampung.

Penelitian ke tiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Reza Khadowmi (2019) dengan judul "Implementasi kebijakan sistem zonasi terhadap Proses penerimaan peserta didik baru Kabupaten Lampung Tengah". Hasil penelitian ini menunjukkan, yakni Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Lampung Tengah yaitu belum dibentuknya Peraturan daerah tentang sistem zonasi, belum adanya sosialisasi, belum adanya pemerataan sarana dan prasarana belum adanya penegakan kebijakan sebagai tindak lanjut dari penerapan sistem zonasi serta lemahnya pengawasan dalam penerapan sistem zonasi. Serta pelaksanaan penerimaan peserta didik baru kabupaten Lampung Tengah mengacu pada Petunjuk Teknis Keputusan Kepala Dinas tentang Pelaksanaan PPDB tahun 2018.

Penelitian keempat dilakukan oleh Afriani Rolenta Naibaho (2018) dengan judul "Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara". Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online tingkat sekolah menengah atas sudah berjalan dengan baik jika dilihat dari sisi isi kebijakan, manfaat yang diterima, perubahan yang diharapkan, letak pengambilan

keputusan dan karakteristik institusi dan rezim yang berkuasa, serta kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. Namun dari sisi pelaksana kebijakan, sumber daya dan tingkat kepatuhan belum berjalan dengan baik. Hal tersebutlah yang menghambat keberhasilan dari implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) *Online*.

Penelitian kelima dilakukan oleh Fajrin Mahmud, Nuryanti Mustari, Nasrulhaq (2020) dengan judul "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PHK) di Kabupaten Enrekang". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan PHK di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal sesuai dengan tujuannya. Faktor penghambat dan pendukung disetiap tahap implementasi masih kurang, jarak tempuh lokasi jauh sehingga kurang maksimal dan adanya kecemburuan di masyarakat.

Penelitian pertama fokus penelitiannya mengkaji proses implementasi dengan teori-teori Van Metter dan Van Horn. Penelitian kedua fokus penelitiannya lebih mengkaji faktor-faktor penghambat proses implementasi. Penelitian ketiga sama halnya dengan penelitian kedua hanya saja yang membedakan penelitian ini yaitu mengkaji faktor penghambat proses implementasi dengan menggunakan konsep Van Metter dan Van Horn. Dan penelitian keempat fokus penelitiannya mengkaji Sembilan variabel implementasi kebijakan dari Merilee S Grindle. Sedangkan peneliti mengambil proses implementasi kebijakan dengan konsep Goerge C Edward III dengan melihat beberapa variabel yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun persamaan dari penelitian tersebut yakni

peneliti terdahulu sama-sama meneliti terkait dengan kebijakan sistem zonasi yang diterapkan oleh pemerintah.

B. Teori dan Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Implementasi

Kata implementasi merupakan kata serapan dari bahasa asing, yakni bahasa Inggris, yang mana bentuk kata awalnya adalah *Implementation* yang bentuk kata kerjanya adalah *to implement* dimaksudkan sebagai *to carry into effect* (Membawa suatu hasil atau akibat). Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara menstruktur/mengatur proses implementasinya.

Proses ini berlangsung melalui sejumlah tahap tertentu, biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (instansi) pelaksana kesediaan. Proses pengimplementasian suatu kebijakan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu:

1. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan, adanya target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program kebijaksanaan.

2. Adanya unsur pelaksana (implementor) baik organisasi maupun perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam proses implementasi kebijaksanaan tersebut.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Agusti, 2020) berpendapat bahwa Implementasi merupakan pemahaman yang akan terjadi setelah ditetapkannya suatu program yang menjadi fokus dari perhatian pemerintah yang merancang implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara. Proses pelaksanaannya berlangsung setelah jumlah tahapan seperti tahapan proses undang-undang yang kemudian *output* dalam bentuk pelaksanaan kebijakan hingga kebijakan korektif bersangkutan.

Pressman dan Wildavsky (Tangkilisan, 2003) implementasi diartikan sebagai interaksi antara penyusunan tujuan dengan sarana-sarana tindakan dalam mencapai tujuan tersebut, atau kemampuan untuk menghubungkan dalam hubungan kasual antara yang diinginkan dengan cara untuk mencapainya. Sedangkan menurut Robert Nakamura dan Frank Smallwood (Naibaho, 2018), hal-hal yang berhubungan dengan implementasi kebijakan adalah keberhasilan dalam mengevaluasi masalah dan kemudian menerjemahkan kedalam keputusan-keputusan yang bersifat khusus. Jadi implementasi merupakan suatu proses yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha – usaha untuk mencari apa yang akan dan dapat dilakukan. Dengan demikian implementasi mengatur

kegiatan-kegiatan yang mengarah pada penempatan suatu program kepada tujuan kebijakan yang diinginkan.

2. Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan dapat diartikan dengan konsep atau rencana dasar pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Kebijakan publik pada umumnya dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan pemerintah yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahannya, dalam wujud pengaturan ataupun keputusan. Pada praktiknya, kebijakan publik merupakan hasil dari proses politik yang di jalankan dalam suatu sistem pemerintahan negara yang didalamnya terkandung langka-langka atau upaya yang harus dilakukan oleh aparat pemerintah selaku penyelenggara negara.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tingkatan strategis dan bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang kekuasaan publik. Sebagai suatu keputusan yang mengikat orang banyak, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang mendapat mandat dari masyarakat atau orang banyak, dengan melalui suatu cara pemilihan untuk berbuat atau berindak atas nama masyarakat. Berikutnya, kebijakan publik akan dilakukan oleh administrasi negara yang di laksanakan oleh aparat pemerintah Anggara (2014).

Menurut Suaib (2016), kebijakan publik adalah: (1) kebijakan public dibuat pemerintah yang berupa tindakan-tindakan pemerintah, (2) kebijakan public baik untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu sama sekali, itu mempunyai tujuan tertentu, (3) kebijakan publik di tujukan untuk kepentingan masyarakat. Menurut James Anderson (Islamy, 2000) mendefinisikan kebijakan adalah *"A Purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern"*. (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu).

Menurut Thomas R. Dye dalam Anggara (2014), *"Public policy is whatever the government choose to do or not to do"* (kebijakan publik merupakan segala pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila aparat negara memilih untuk melakukan sesuatu, pasti ada tujuannya dikarenakan kebijakan publik adalah "tindakan" pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Kebijakan publik adalah suatu opsi pemerintah untuk melaksanakan tindakan yang memiliki tujuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami masyarakat serta untuk mencapai kepentingan bersama Marini (2019). Menurut Winarno (Aziz, 2013) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu, Perumusan Kebijakan publik, Implementasi kebijakan publik dan Evaluasi Kebijakan publik.

Dari beberapa definisi tersebut, oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan public adalah pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan bersama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Serta hubungan beberapa ahli tersebut terkait kebijakan publik, yaitu pada dasarnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dengan tindakan-tindakan pemerintah.

3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan terdapat 2 (Dua) pilihan untuk mengimplementasikannya, pertama langsung mengimplementasikannya dalam bentuk strategi-strategi, kedua melalui formulasi kebijakan turunan (derivate) dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003). Implementasi kebijakan adalah salah satu dari beberapa proses kebijakan publik yang dilakukan setelah kebijakan diformulasikan dan siap untuk dijalankan. Implementasi menjadi salah satu elemen penting dalam mengevaluasi suatu kebijakan apakah kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan atau sebaliknya.

Meter dan Horn dalam Suaib (2016) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu (kelompok-kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan

pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Winarno (2007) merumuskan bahwa implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan guna mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan dalam kerangka keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini meliputi usaha-usaha untuk mengganti keputusan-keputusan menjadi tindakan operasional dalam kurung waktu yang tertentu ataupun dalam rangka melanjutkan upaya-upaya untuk mencapai perubahan-perubahan kecil dan besar yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dari beberapa definisi para ahli, maka penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kebijakan yang dilaksanakan oleh agen pelaksana atau pejabat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang hendak di capai.

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (Aziz, 2013) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut: "Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka

melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan.

Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang seryatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* Andrew Dunstre dalam Humaizi (2013). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut Walter Williams (Humaizi, 2013).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

- a. *Non implementation* (tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.
- b. *Unsuccessful implementation* (Implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:
- 1) Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)
 - 2) Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
 - 3) Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
 - 4) Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana

implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan.

4. Model Implementasi Kebijakan

Dalam kajian administrasi public Waldo dalam Suaib (2016) mengemukakan banyak model merupakan saran untuk meredusir semua konsepsi terkait realitas atau universal dan sifat, yang berfungsi untuk menyederhanakan pemahaman tentang sesuatu atau menggunakan analogi, dimana pengkonsepsian sesuatu yang belum di ketahui didasarkan pada sesuatu yang sudah kita ketahui, serta dengan menggunakan metafora untuk mendapatkan kejelasan tentang suatu fenomena.

Adapun model-model implementasi kebijakan dalam perkembangannya (Suaib, 2016) antara lain yaitu:

a. Model Van Mater dan Van Horn

Model ini di sebut *a model of the policy implementation process* (model proses implementasi kebijakan). Argument yang diberikan merupakan suatu perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi kebijakan akan di pengaruhi oleh sifat kebijakan. Pendekatan ini berusaha menghubungkan antara implementasi dengan isu kebijakan dan suatu model konseptual yang memperhatikan kebijakan dengan prestasi kerja. Kepatuhan, control dan perubahan bertindak adalah merupakan konsep yang penting dalam prosedur implementasi.

Implementasi kebijakan dapat berhasil apabila modifikasi yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan terutama dari orang-orang yang menjalankan program di lapangan relative tinggi Suaib (2016).

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) mengemukakan bahwa ada 6 variabel yang berpengaruh dalam kinerja implementasi, yaitu:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus terukur dan jelas, hingga tidak dapat menimbulkan interpretasi yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara para agen implementasi.

2) Sumber daya

Kebijakan harus didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya non manusia.

3) Karakteristik agen pelaksana

Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberi dukungan bagi pelaksanaan kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yaitu menolak atau mendukung, selanjutnya juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan serta apakah elite politik mendukung pelaksanaan kebijakan.

4) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas

Dalam bermacam-macam kasus, pelaksanaan sebuah program terkadang harus didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain supaya mencapai keberhasilan yang diinginkan.

5) Sikap para pelaksana (disposisi implementor)

Disposisi implementor mencakup 3 variabel penting, yaitu:

- a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang dapat mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan
- b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan
- c) Intensitas disposisi implementor yaitu preferensi nilai yang diperoleh oleh pelaksana.

6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik

Kondisi ekonomi, sosial dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan.

b. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut model Mazmanian dan Sabatier dalam (Nugroho, 2008), proses implementasi kebijakan dapat dibagi menjadi tiga variabel, yaitu:

- 1) Variabel *independen*, adalah mudah atau tidaknya masalah dikendalikan yang berkaitan dengan indikator masalah keragaman objek, teknis pelaksanaan, dan masalah teori, serta perubahan seperti apa yang dikehendaki.

- 2) Variabel *intervening*, adalah variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator konsistensi tujuan dan kejelasan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi sumber dana, sikap dan risorsis konstituen, keterbukaan kepada pihak luar dan perekrutan pejabat pelaksana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dukungan publik, serta variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang bertepatan dengan indikator kondisi teknologi dan sosial ekonomi, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, serta kualitas dan komitmen kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
- 3) Variabel *dependen*, adalah tahapan dalam proses implementasi dengan 5 tahapan pemahaman dari badan/lembaga *implementor* dalam bentuk disusunnya kebijakan *implementor* atau pelaksana, penerimaan atas hasil nyata tersebut, hasil nyata, kepatuhan objek, dan akhirnya mengarah pada perbaikan atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun seluruh kebijakan yang bersifat mendasar.

c. Model George C. Edward III

Menurut teori implementasi kebijakan Edward III dalam Agustino (2008), ada 4 variabel atau tahapan yang sangat menentukan kesuksesan implementasi kebijakan, yaitu antara lain:

1) Komunikasi

Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang disampaikan, serta kejelasan informasi tersebut. Ada 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan aspek komunikasi, yaitu:

- a) Transmisi, adalah penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil pelaksanaan atau implementasi yang baik pula.
- b) Kejelasan informasi, dimana informasi atau komunikasi yang diterima oleh *implementor* kebijakan haruslah jelas setra tidak membingungkan.
- c) Konsistensi informasi yang disampaikan, adalah informasi ataupun perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas supaya dapat dijalankan dan diterapkan. Apabila perintah yang disampaikan seringkali berubah-ubah, maka dapat memicu kebingungan pada pelaksana di lapangan.

2) Sumber Daya

Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara konsisten dan jelas, akan tetapi *implementor* atau pelaksana kekurangan

sumber daya untuk menjalankan kebijakan, maka implementasi tidak akan dapat berjalan dengan efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program agar efektif, yakni tanpa adanya sumber daya maka program atau kebijakan hanya sebatas kertas dokumen. Edward III dalam Agustino (2008) mengemukakan bahwa hal ini terdapat 4 (empat) komponen, yaitu:

- a) Staf. Staf merupakan sumber daya utama dalam pelaksanaan kebijakan. Kegagalan yang sering dialami dalam pelaksanaan kebijakan biasanya disebabkan oleh staf yang tidak memadai, mencukupi, atau pun tidak kompeten di di bidangnya.
- b) Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi memiliki 2 bentuk, yakni pertama informasi yang berhubungan dengan cara mengimplementasikan kebijakan. Kedua, informasi terkait data kepatuhan dari para *implementor* terhadap regulasi dan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.
- c) Wewenang, pada dasarnya kewenangan harus bersifat formal supaya dapat dilaksanakan. Kewenangan adalah legitimasi atau otoritas bagi para *implementor* dalam melaksanakan kebijakan yang ditentukan secara politik.
- d) Fasilitas, adalah suatu faktor terpenting dalam pelaksanaan kebijakan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang memadai, mengerti apa yang harus dilakukannya, namun tanpa adanya

fasilitas pendukung maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa berhasil.

3) Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam variable disposisi menurut Edward III dalam Agustino (2008) adalah sebagai berikut:

a) Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan kendala-kendala yang nyata terhadap mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan oleh para pejabat tinggi.

b) Insentif, Edward mengemukakan bahwa teknik yang disarankan untuk memberantas masalah kecenderungan para pelaksana merupakan dengan memanipulasi insentif. Oleh sebab itu, pada umumnya orang-orang bertindak menurut kepentingan diri sendiri, oleh karena itu memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan memberi pengaruh terhadap

tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah biaya atau keuntungan tertentu membuat para *implementor* kebijakan melaksanakan perintah dengan baik

4) Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2008), terdapat 2 karakteristik yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi untuk menuju ke arah yang lebih baik diantaranya: pelaksanaan fragmentasi dan melakukan *Standar Operating Procedure* (SOP). SOP adalah suatu aktivitas rutin yang memungkinkan para pegawai (atau birokrat/ administrator pelaksana kebijakan) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sedangkan pelaksanaan fragmentasi merupakan upaya penyebaran tanggung jawab aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan pemaparan model-model implementasi tersebut, peneliti mengambil model implementasi kebijakan yang telah dikembangkan oleh George C. Edward III, dikarenakan variable-variabel Edward melibatkan seluruh *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang ada. Baik sektor swasta ataupun publik secara individual maupun kelompok. Dimana implementasi kebijakan ini meliputi 3 unsur yaitu langkah yang diambil oleh badan atau lembaga administratif, tindakan yang menggambarkan ketaatan kelompok target, dan jejaring sosial politik

serta ekonomi yang mempengaruhi para *stakeholder* tersebut. Interaksi ke-3 unsur tersebut pada akhirnya akan melahirkan dampak, baik dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Sehingga dapat membantu permasalahan-permasalahan yang terkait implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

C. Konsep Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu prosedur dari penyelenggaraan pendidikan menyambut tahun ajaran baru dimana terjadinya pemilihan terhadap calon peserta didik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan. Agar sekolah tetap bisa menjalankan sistem pendidikannya, maka dari itu sekolah harus mengadakan PPDB.

Tujuan penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru yaitu:

- a. Mendorong peningkatan akses layanan pendidikan
- b. Digunakan sebagai pedoman bagi:
 - 1) Kepala daerah untuk membuat kebijakan teknis pelaksanaan PPDB
 - 2) Kepala sekolah dalam melaksanakan PPDB

Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

- a. Jalur zonasi sebesar 50% dari daya tampung sekolah
- b. Jalur afirmasi paling sedikit 15% dari daya tampung sekolah

- c. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% dari daya tampung sekolah
- d. Dan jalur prestasi akademik 25% (kemdikbud.go.id, 15 Juli 2020)

PPDB *Online* atau Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses entri, menggunakan sistem data *base*, seleksi otomatis oleh program komputer dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara *online*. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjalankan penerimaan peserta didik baru dimulai dari bulan Mei setiap tahun. Proses pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap pengumuman secara terbuka penerimaan calon peserta didik baru kepada sekolah yang berkaitan atau bersangkutan sampai kepada tingkat penetapan peserta didik setelah proses daftar ulang. Sekolah yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaannya dan informasi penerimaan peserta didik baru paling sedikit terkait:

- a. Persyaratan
- b. Proses seleksi
- c. Hasil penerimaan peserta didik baru (PPDB) melalui papan pengumuman Sekolah ataupun media lainnya.
- d. Biaya pungutan khusus kepada SMA, SMK dan bentuk lain yang setara atau sederajat bagi wilayah yang tidak atau belum menerapkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

- e. Daya tampung berdasar pada ketentuan peraturan per undang-undangan yang mengatur mengenai rombongan belajar. (kemdikbud.go.id, 15 Juli 2020)

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Obyektif, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bersifat bebas dan netral dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang menyalah gunakan wewenang
- b. Transparan, bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terbuka dan diketahui oleh orang tua, masyarakat, serta wali calon peserta didik
- c. Akuntabel, yaitu PPDB dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, baik proses, prosedur dan hasilnya

2. Kebijakan Sistem Zonasi

Kebijakan Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. Secara keseluruhan kebijakan sistem zonasi adalah landasan pokok penataan reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar(SD), Sekolah Menengah Pertama(SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan Sistem Zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem PPDB yang baru melalui Permendikbud No.44 Tahun 2019. Kebijakan zonasi adalah sistem penerimaan peserta didik berdasarkan radius dan jarak. Kelebihan dari sistem zonasi ini diantaranya adalah

pemerataan pendidikan, lebih hemat waktu karena sekolah dekat, lebih hemat biaya transportasi, kondisi peserta didik lebih bugah, serta mengurangi kemacetan.

Tujuan diterapkannya sistem zonasi terhadap penerimaan peserta didik baru (PPDB) ini merupakan untuk menjaga pemerataan akses layanan pendidikan bagi murid, memperdekat lingkungan sekolah pada lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas juga diskriminasi di sekolah, terkhususnya sekolah negeri, dan dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan (kemdikbud.go.id, 15 Juli 2020).

Sekolah yang diselenggarakan oleh aparat daerah harus menerima calon peserta didik yang bertempat tinggal pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar sembilan puluh persen dari seluruh jumlah peserta didik yang diterima. Kebijakan tentang sistem zonasi sekolah merupakan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) yang baru dan terdapat pada No. 41 Tahun 2019 mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru dengan lebih menjelaskan bagaimana sistem pemerataan tersebut dijalankan. Ketentuan dalam sistem zonasi antara lain:

- a. Kuota paling sedikit 50% dari jumlah peserta didik yang diterima oleh Satuan Pendidikan
- b. Kuota Jalur Zonasi termasuk bagi anak penyandang disabilitas


- c. Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- d. Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili dan diverifikasi oleh panitia PPDB satuan pendidikan, dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan surat keterangan domisili tersebut
- e. Satuan Pendidikan memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluarga atau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kota yang sama dengan Satuan Pendidikan asal.
- f. Zonasi Satuan Pendidikan adalah wilayah Kecamatan dimana Satuan Pendidikan itu berlokasi, termasuk wilayah Kecamatan yang beririsan dengan wilayah Kecamatan Satuan Pendidikan tersebut
- g. Zonasi Satuan Pendidikan ditentukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) dan disetujui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah

- h. Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga wajib dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari orang tua/wali calon peserta didik baru yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan domisilinya
- i. Satuan Pendidikan yang berlokasi di daerah perbatasan Provinsi, zonasi dapat dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis yang ditandatangani antara Pemerintah Daerah
- j. Jarak dari domisili terdekat ke Satuan Pendidikan dihitung menggunakan sistem teknologi informasi

D. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan salah satu cara untuk mempermudah suatu penelitian yang isinya berupa skema atau gambaran yang akan diteliti di lapangan.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh munculnya sebuah kebijakan terbaru tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi yang bertujuan pemeratakan pendidikan dengan menerima calon peserta didik secara objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif. Pada penelitian ini, peneliti mengukur implementasi kebijakan tersebut menggunakan model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Agustino (2008), dimana melihat suatu kebijakan publik ditentukan oleh 4 indikator yang mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya kerangka pikir dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pikir

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian. Fokus penelitian sangat membantu seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, termasuk juga yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga peneliti fokus memahami masalah yang menjadi tujuan penelitian.

Adapun fokus mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone yaitu dengan menggunakan model implementasi George C Edward III yang terdiri dari 4 variabel: komunikasi, sumber daya,

disposisi dan struktur birokrasi. Dimana keempat variabelnya beroperasi secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau bersifat merintang implementasi kebijakan. Dalam hal ini, peneliti ingin melihat peran keempat faktor tersebut dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

F. Definisi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian maka yang menjadi deskripsi dalam fokus penelitian tersebut adalah:

1. Komunikasi berarti proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Yang dimaksud dengan komunikasi kebijakan ialah bagaimana proses penyampaian suatu informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Komunikasi antara organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Transmisi (penyampaian) program dan informasi standar dan tujuan kebijakan kepada para pelaksana dan pengguna kebijakan
 - b. Kejelasan penyampaian program dan informasi tentang pelaksanaan implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

2. Sumber daya ini berkenaan dengan kesediaan dari sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Adapun sumber daya yang dimaksud yaitu:

- a. Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan dari kebijakan sistem zonasi misalnya *admin* yang menangani pendaftaran PPDB di SMANegeri 6 Bone.
 - b. Fasilitas (sarana prasarana) yang disediakan oleh SMAN 6 Bone untuk menunjang proses implementasi mengenai kebijakan sistem zonasi.
3. Disposisi berkenaan dengan kesediaan dari para *implementor* untuk mengeksekusi kebijakan. Terkait dengan pembagian tugas atau disposisi dalam implementasi kebijakan sistem zonasi ini pihak sekolah menyusun tim koordinator pada setiap jenjang tugas yang ada. Disposisi pelaksana, meliputi:
- a. Pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMANegeri 6 Bone kecamatan Kahu Kabupaten Bone
 - b. Sikap pelaksana terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMANegeri 6 Bone kecamatan Kahu Kabupaten Bone
4. Struktur birokrasi mencakup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar. Seperti halnya SMAN 6 Bone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memiliki sejumlah personalia. Setiap personil diatur penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi. Pada setiap jenjang memiliki peran yang harus dimainkan sesuai tugasnya masing-masing.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan dimana penelitian dan pengambilan data dilakukan di SMA Negeri 6 Bone yang berlokasi di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Lokasi ini dipilih oleh peneliti dikarenakan SMAN 6 Bone merupakan salah satu sekolah negeri yang menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan dikenal dengan prestasinya baik itu bidang akademik maupun non akademik. Dan ketika berlakunya sistem ini sekolah tidak lagi memandang prestasi dari peserta didik.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Bone.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang di landaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti merupakan sebagai *instrument* kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, hasil penelitian kualitatif lebih meng fokuskan makna

dari pada generalisasi, serta teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan). Peneliti memilih penelitian kualitatif dikarenakan dengan melalaui penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pengamatan mengenai gejala-gejala atau kendala-kendala yang didapat dalam masalah penelitian yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bone.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini menggunakan tipe pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif merupakan suatu penelitian yang ditunjuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada. Tipe penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait masalah yang akan diteliti, serta mampu menjelaskan data secara sistematis, dimaksudkan agar memberi gambaran secara jelas mengenai masalah yang diteliti ialah Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

C. Informan Penelitian

Teknik penetapan informan yang dilakukan oleh peneliti merupakan teknik *purposive sampling*. Sugiyono (2017) mengemukakan, “teknik *purposive sampling* merupakan pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Informan peneliti yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu seorang yang memiliki informasi terkait objek penelitian adalah dinas pendidikan, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, siswa baru dan orang tua siswa SMA Negeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Bone-Sinjai)	1
2.	Kepala Sekolah SMAN 6 Bone	1
3.	Wakasek Bidang Kesiswaan SMAN 6 Bone	1
4.	Orang Tua Murid	3
5.	Siswa	3

Sumber: Diolah Peneliti (2020)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan fakta/data yang *relative* efektif dalam mempelajari suatu sistem. Dengan menggunakan metode ini peneliti memperoleh informasi dan gambaran secara jelas terkait bagaimana keadaan implementasi kebijakan sistem zonasi dan masalah apa saja yang di hadapi oleh sekolah terkait penerapan sistem zonasi.

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian yaitu di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone. Adapun hasil observasi ini sangat membantu dalam proses penelitian ini karena penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini di SMANegeri 6 Bone. Peneliti juga melakukan observasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

dengan melakukan pengamatan secara bebas, mencatat apa yang menarik, melakukan analisis dan menarik kesimpulan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada narasumber dengan subyek penelitian tentang permasalahan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan seperti Kepala Bagian Dinas Pendidikan Kabupaten Bone, Kepala Sekolah dan Wakasek Bidang Kesiswaan SMANegeri 6 Bone, Orang Tua serta Peserta Didik Baru. Wawancara tersebut dilakukan guna mempertanyakan bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi ini. Dari wawancara tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMANegeri 6 Bone. Peneliti terlebih dahulu menyusun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan informasi penunjang melalui berbagai dokumen berupa laporan-laporan, peraturan-peraturan, jurnal-jurnal, struktur organisasi dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Dokumen tersebut membantu penulis guna melengkapi materi-materi tentang Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi. Dokumentasi sangat diperlukan guna menunjang data yang ada dan dapat pula dijadikan

sebagai bahan referensi penelitian. Serta dokumentasi juga dalam hal ini berupa foto atau gambar yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone.

E. Teknik Analisis Data

Bogdan dalam Sugiyono (2017) mengemukakan analisis data merupakan proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang didapat dari hasil catatan lapangan, wawancara dan bahan lain, sehingga temuannya dapat di informasikan kepada orang lain dan mudah dipahami. Serta Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) mengemukakan ada tiga komponen analisis data yaitu:

1. Reduksi data

Data yang didapat dari lapangan yang jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara rinci dan teliti. Semakin lama peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin rumit dan kompleks. Oleh karena itu perlu dikerjakan analisis data melalui reduksi data. Dimana mereduksi data yakni mengfokuskan pada hal-hal yang penting terkait implementasi kebijakan sistem zonasi, memilih hal-hal yang pokok, merangkum hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi terkaut fokus penelitian, serta dicari tema dan polanya.

2. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilaksanakan dengan bentuk uraian singkat, *flowchart*, hubungan antar kategori, bagan dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017)

mengemukakan bahwa yang paling sering menyajikan data pada penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka dapat mempermudah untuk memahami apa-apa yang terjadi, merencanakan kerja berikutnya berlandaskan apa yang telah dimengerti atau dipahami.

3. Penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) mengemukakan bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak didapatkan bukti yang kuat yang mendukung pada bagian pengumpulan data selanjutnya.

F. Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2017), triangulasi diartikan sebagai suatu tahap pengumpulan data yang bersifat menghubungkan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang telah diperoleh. Keabsahan ini juga bisa didapatkan dengan proses pengumpulan data yang cepat, salah satu caranya yaitu dengan triangulasi, ialah teknik pemeriksaan data yang dapat memanfaatkan sesuatu lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan maupun sebagai perbandingan terhadap data tersebut.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan cara mengecek ulang tingkatan kepercayaan informasi yang diperoleh dengan sumber yang berbeda. Membandingkan hasil pengamatan dan wawancara, membandingkan yang dijelaskan umum dan yang dikatakan pribadi, serta

membandingkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Teknik data untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu untuk menguji akurat tidaknya sebuah data. Oleh karena itu peneliti menggunakan teknik tertentu yang berbeda dengan teknik yang digunakan sebelumnya.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu digunakan untuk validasi data yang berhubungan dengan pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara serta berbagai waktu. Untuk mendapatkan data yang sah melalui observasi penelitian perlu diadakan pengamatan yang tidak hanya satu kali pengamatan saja.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil SMA Negeri 6 Bone

UPT SMAN 6 BONE, NPSN: 40302663 dengan Predikat "A" Akreditasi BAN S/M sebelumnya bernama SMAN 1 KAHU yang berlokasi di Jl. Andi Cekele No. 3 Desa Balle Kecamatan Kahu Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan (Lintang: -4.9679; Bujur: 120.1218). SMAN 6 BONE berdiri di atas tanah seluas 30626 M² dengan Nomor SK Pendirian/Operasional Sekolah 0558/O/1984 Tanggal 20 November 1984.

SMAN 6 BONE dinahkodai oleh kepala sekolah yang mempunyai visi dan misi yang jelas, lugas, tegas dengan komitmen yang kuat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan sekolah. Di samping itu, tenaga pendidik dan kependidikan di SMANegeri 6 Bone memiliki tekad yang kuat dalam meningkatkan mutu pendidikan, karena kami sadar bahwa proses dalam pendidikan memegang peranan penting terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian/karakter dan nilai-nilai yang diinginkan.

Dipandang dari dimensi pendidikan, peran pendidik dalam masyarakat Indonesia tetap dominan meskipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang amat pesat. Begitu pula dengan tenaga kependidikan di SMANegeri 6 Bone yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan dan pelayanan

teknis untuk menunjang kelancaran proses pendidikan pada satuan pendidikan. Hal ini tidaklah lepas dari pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan SMAN 6 BONE.

Tabel 4.1 Nilai Akreditasi SMA Negeri 6 Bone

No.	Komponen	Nilai
1	Standar Isi	95
2	Standar Proses	95
3	Standar Kompetensi Lulusan	93
4	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	87
5	Standar Sarana dan Prasarana	93
6	Standar Pengelolaan	96
7	Standar Pembiayaan	95
8	Standar Penilaian Pendidikan	95
	Nilai Akhir	93
	Akreditasi	A

Sumber: UPT SMA Negeri 6 Bone (2020)

a. Visi Sekolah

Terwujudnya Sekolah Unggul dalam Mutu, Prestasi, Beriman dan Bertakwa Serta Berbudi Pekerti Luhur

b. Misi Sekolah

- 1) Melaksanakan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dengan mengacu pada Delapan Standar Pendidikan Nasional
- 2) Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan latihan

- 3) Menumbuhkan penghayatan dan pengamalan terhadap ajaran agama yang dianut
 - 4) Melaksanakan inovasi pembelajaran di sekolah
 - 5) Melaksanakan pengembangan pembelajaran berbasis ICT
 - 6) Melaksanakan pengembangan fasilitas pendidikan
 - 7) Melaksanakan kegiatan bidang kreativitas guru/siswa dan kompetensi/lomba-lomba dalam berbagai bidang (sains, olahraga dan seni)
 - 8) Melaksanakan pengembangan pengelolaan sekolah
 - 9) Melaksanakan penggalangan partisipasi pembiayaan sekolah
 - 10) Melaksanakan pengembangan model penelitian, perangkat instrumen penelitian
 - 11) Mendorong tumbuhnya lingkungan berbasis komunitas yang kondusif terhadap manajemen perubahan
 - 12) Menumbuhkan rasa akuntabilitas bagi siswa
- c. Fungsi dan Tugas Kepala Sekolah

Kepala sekolah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri. Adapun fungsinya dalam melaksanakan tugas yaitu sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri

- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Atas Negeri
- 4) Pelaksanaan administrasi UPT
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

2. Sarana dan Prasarana

Sekolah merupakan sebuah aktifitas besar yang didalamnya ada 4 (empat) komponen yang saling berkaitan. Empat komponen yang dimaksud adalah staf tata laksana/administrasi, staf teknis pendidikan didalamnya ada kepala sekolah dan guru, komite sekolah sebagai badan *independent* yang membantu terlaksananya operasional pendidikan, serta peserta didik yang bisa ditempatkan sebagai konsumen dengan tingkat pelayanan yang harus memadai. Hubungan ke empat harus sinergis, karena berlangsung operasional sekolah terbentuknya dari hubungan yang harmonis keempat komponen tersebut.

Suatu lembaga akan dapat berfungsi dengan memadai kalau memiliki sistem manajemen yang didukung dengan sumber daya manusia, dana/biaya, sarana dan prasarana. Sekolah sebagai satuan pendidikan juga harus memiliki tenaga (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, laboran, pustakawan, dan teknisi sumber belajar), sarana (buku pelajaran, buku sumber, buku pelengkap, buku perpustakaan, alat

peraga, alat praktik, bahan dan ATK, perabot), dan prasarana (tanah, bangunan, laboratorium, perpustakaan, lapangan olahraga), serta biaya operasional.

Sarana dan prasarana sekolah merupakan salah satu faktor penunjang dalam pencapaian keberhasilan proses belajar mengajar disekolah. Tentunya hal tersebut dapat dicapai apabila ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai disertai dengan pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan, sekolah dituntut untuk memiliki kemandirian mengatur dan mengurus kebutuhan sekolah menurut kebutuhan berdasarkan aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional yang berlaku.

Tabel 4.2 Identifikasi Sarana dan Prasarana di SMAN 6 Bone

No.	Keterangan
1.	Ruang Kelas, Ruang Osis dan UKS
2.	Peralatan TIK
3.	Laboratorium Komputer
4.	Perpustakaan
5.	Perlengkapan dan Peralatan Laboratorium IPA
6.	Sarana dan Prasarana Olahraga, Bahasa dan Seni
7.	Lapangan Olahraga
8.	Ruang Tata Usaha, Ruang Guru dan Ruang Serba Guna
9.	Laboratorium Biologi dan Fisika
10.	Ruang Karya/Ruang Keterampilan

Sumber: UPT SMA Negeri 6 Bone (2020)

3. Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

a. Ketentuan Umum dan Prinsip Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru

1) Ketentuan Umum:

- a) Penyelenggara adalah Satuan Pendidikan yang dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu jenjang SMA, SMK dan SLB
- b) Sekolah adalah satuan pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB)
- c) Calon peserta didik baru adalah peserta didik SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat, yang tamat pada Tahun Pelajaran 2020/2021 yang akan melanjutkan pendidikan ke SMA, SMK dan SLB
- d) Sekolah tujuan adalah sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru
- e) Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada jenjang SMA Negeri dan SMK Negeri
- f) PPDB berbasis zonasi hanya diterapkan pada jenjang SMA, sedangkan jenjang SMK tidak berbasis zonasi
- g) Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan melalui: Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali dan Jalur Zonasi.

2) Prinsip Penyelenggaraan:

- a) Non diskriminatif, artinya warga negara usia sekolah berhak berpartisipasi dalam program pendidikan tanpa membedakan suku, agama, status sosial, kecuali satuan pendidikan khusus untuk peserta didik dari kelompok gender atau kelompok agama tertentu
- b) Objektif, artinya dilaksanakan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan
- c) Transparan, artinya bersifat terbuka untuk semua orang, semua pihak dan termasuk masyarakat
- d) Akuntabel, artinya dapat dipertanggung jawabkan
- e) Berkeadilan, artinya tidak memihak kepada kepentingan pribadi dan kepentingan tertentu.

b. Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru SMAN 6 Bone

1) Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi disediakan untuk siswa yang menerima program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (misalnya penerima KIP). Jalur ini merupakan komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan akses pendidikan berkualitas untuk anak-anak dari keluarga tidak mampu. Adapun ketentuan-ketentuan dalam jalur afirmasi yaitu:

- a) Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu
- b) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti ke ikut sertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- c) Peserta didik baru yang masuk melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili didalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan
- d) Bukti ke ikut sertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
- e) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti ke ikut sertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindak lanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Jalur Prestasi

Jalur prestasi ditentukan berdasarkan nilai ujian sekolah atau UN. Hasil perlombaan atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten/kota. Adapun ketentuan-ketentuan dalam jalur prestasi yaitu:

- a) Jalur Prestasi Akademik ditentukan berdasarkan Akumulasi Nilai Rapor Semester I s.d.Semester V SMP/ sederajat
- b) Jalur prestasi Non Akademik ditentukan berdasarkan hasil perlombaan atau penghargaan pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota, hasil ujian kompetensi di hadapan tim penguji pada satuan pendidikan bagi penghafal Al Quran 5 (lima) Juz yang setara dengan peringkat (pertama) Prestasi Internasional dan bukti atas prestasi non akademik dibuktikan dengan Sertifikat/Piagam Penghargaan yang diterbitkan selama duduk di bangku SMP/ sederajat.

3) Jalur Perpindahan

Jalur perpindahan orang tua atau wali adalah jalur yang dapat ditujukan untuk anak guru dan juga bagi calon pendaftar dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orang tuanya yang pindah domisili karena tugas, dibuktikan dengan adanya surat tugas. Adapun ketentuan-ketentuan dalam jalur perpindahan yaitu:

- a) Perpindahan tugas orang tua/wali peserta didik baru dibuktikan dengan surat penugasan dari Instansi, Lembaga, Kantor, atau Perusahaan yang mempekerjakan
- b) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru.

4) Jalur Zonasi

Jalur sistem zonasi yaitu jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal. Penggunaan sistem zonasi untuk penerimaan siswa baru adalah salah satu jalur untuk bisa diterima di sekolah. Penerapan sistem zonasi sebenarnya menyoal siswa baru agar mendaftar sekolah sesuai tempat tinggal. Adapun ketentuan-ketentuan dari jalur zonasi yaitu sebagai berikut:

- a) Jalur Zonasi termasuk didalamnya kuota bagi anak penyandang disabilitas
- b) Domisili calon peserta didik baru berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB
- c) Kartu Keluarga dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili dari Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) yang dilegalisir oleh Lurah/Kepala Desa atau pejabat setempat lain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Keterangan Domisili

- d) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dalam satu wilayah Kabupaten/Kota yang sama dengan Sekolah asal.

c. Persyaratan Umum Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru

- 1) Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 01 Juli tahun berjalan
- 2) Memiliki Ijazah SMP/ sederajat atau dokumen lain yang menjelaskan telah menyelesaikan Kelas IX (sembilan) SMP/ sederajat
- 3) Syarat usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir dan dilegalisir oleh lurah/ kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik
- 4) Calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berasal dari sekolah di luar negeri wajib mendapatkan surat keterangan dari direktur jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah
- 5) Peserta didik warga negara asing wajib mengikuti matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.

B. Hasil Penelitian

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil oleh seseorang/badan/ lembaga yang pada umumnya memegang kekuasaan untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Oleh karena itu, suatu kebijakan tentunya haruslah berpihak kepada seluruh elemen, khususnya masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya adalah kebijakan yang dinyatakan, dikeluarkan, dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang memuat program dan kegiatan yang dijalankan. Selanjutnya untuk mengetahui implementasi dari suatu kebijakan tersebut pemerintah pusat tentunya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar diketahui peran dari *implementor* tingkat Kabupaten/kota dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Guna memperlancar penerapan dari kebijakan tersebut, maka seluruh pihak yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan harus mampu menjalankan keputusan yang dibuat oleh pemerintah pusat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta bertanggung jawab akan implementasiannya, dalam hal ini yakni mengenai Implementasi Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang sistem zonasi dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone.

Kebijakan mengenai sistem zonasi merupakan suatu kebijakan pendidikan pada Penerimaan Peserta Didik Baru yang diatur dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Dimana sistem tersebut diberlakukan dengan penentuan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing dan dari pihak sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan presentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Kebijakan tersebut dirumuskan untuk mengatasi permasalahan mengenai pemerataan kualitas pendidikan, menghilangkan predikat sekolah favorit dan tidak favorit. Hal ini disampaikan oleh Kepala

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Bone-Sinjai), yang menyatakan bahwa:

“Sistem zonasi ini merupakan suatu sistem yang mengatur jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. kebijakan ini dikeluarkan untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, jadi tidak berfokus pada 1 atau 2 sekolah tertentu. Dengan kebijakan ini dimaksudkan guna untuk menghilangkan istilah sekolah pilihan atau favorit yang beredar dimasyarakat, karena banyak siswa yang biasanya memilih sekolah yang lebih jauh dari jarak rumahnya demi memilih sekolah yang dianggap favorit dan melewati banyak sekolah-sekolah, dan sekolah yang tidak favorit akan kekurangan siswa, dengan adanya zonasi ini maka siswa dapat merata otomatis sekolah favorit dan tidak favorit tidak ada lagi. Selain itu tujuan dari kegiatan ini adalah pelayanan dan peningkatan mutu pendidikan semakin meningkat dan semakin berkualitas”. (Hasil wawancara SA, 02 September 2020).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dikeluarkan pemerintah untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia, hingga peserta didik tidak hanya fokus pada satu sekolah. Dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini maka mampu menghilangkan istilah sekolah favorit yang beredar dikalangan masyarakat, hingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa. Wawancara kembali dilakukan bersama Bapak Kepala Sekolah SMANegeri 6 Bone bahwa:

“Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru untuk persoalan pemerataan peserta didik disetiap sekolah dan sistem ini untuk mendekatkan sekolah dengan peserta didik yang berada di sekitar sekolah. Misal ada sekolah bisa saja kelebihan siswa menolak siswa baru dan ada sekolah yang kekurangan siswa baru tetapi dengan adanya sistem zonasi ini permasalahan yang saya sampaikan tidak bisa teratasi karena siswa sudah terjadi penyebaran.” (Hasil wawancara MY, 18 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dirumuskan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan peserta didik

disekolah-sekolah untuk mengatasi permasalahan atau problem terkait predikat sekolah favorit dan non favorit, dengan adanya kebijakan ini maka peserta didik dapat menyebar atau merata keseluruhan sekolah-sekolah sehingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan peserta didik.

Pada pengimplementasian kebijakan tersebut Pemerintah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2020 yang diperkuat melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sulawesi Selatan yang didalamnya berisi tentang tujuan pelaksanaan PPDB, jalur pendaftaran PPDB, persyaratan PPDB, seleksi PPDB, dan tata cara pendaftaran penerimaan peserta didik baru. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Bone-Sinjai) menyatakan bahwa:

“Menurut saya penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru sudah baik dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Dan kebijakan ini memang wajib diterapkan setiap sekolah negeri sesuai dengan petunjuk teknis. Apabila tidak melaksanakan maka akan dikenakan teguran dari pusat. Kebijakan ini sudah dilaksanakan mulai dari tahun 2017. Jadi direalisasikan sesuai dengan peraturan yang ada.” (Hasil wawancara SA, 02 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi sudah dilaksanakan sesuai ketentuan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih lanjut hasil wawancara dari Bapak Kepala Sekolah SMANegeri 6 Bone:

“Di SMANegeri kita ini mau tidak mau harus mengikuti peraturan dari pemerintah yang diatur dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Bone. Pelaksanaan PPDB pada tahun ini kami menggunakan jalur zonasi, jalur perpindahan dan jalur prestasi. Pada penerimaan siswa tahun ini kita tetap menggunakan zonasi karena itu merupakan sebuah kebijakan/peraturan yang dikeluarkan pemerintah otomatis kita harus mengikuti peraturan tersebut. Walaupun sebenarnya disini dulu pakai tes seperti tes wawancara, tes mengaji dan lain-lain, kalau jalur prestasi dari dulu sudah ada.” (Hasil wawancara MY, 18 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMA Negeri 6 Bone sudah dilaksanakan dengan menggunakan jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur perpindahan orang tua sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dari pernyataan yang dikemukakan para informan dapat disimpulkan bahwa pada pengimplementasian kebijakan mengenai sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ini sudah dilaksanakan dan berdasarkan pada Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, yang kemudian Dinas Pendidikan menerbitkan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Pelajaran 2020 yang diperkuat melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No. 23 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Sulawesi Selatan. Namun hanya saja masih ada masyarakat atau orang tua siswa yang tidak setuju dengan diterapkannya kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, sebagaimana yang disampaikan oleh orang tua siswa baru yang diluar zona mengatakan bahwa:

“Saya tidak setuju dengan adanya sistem zonasi ini untuk diterapkan disekolah-sekolah yang didesa karena sekolah didesa hanya ada 1 sekolah negeri dan saya diluar zona jadi anak saya tidak bisa masuk di SMANegeri 6 jadi dia masuk di sekolah swasta. Menurut saya sistem ini cocoknya hanya didaerah perkotaan saja karena kebanyakan sekolah disana berdekatan jadi siswa bebas memilih sekolah.” (Hasil wawancara S, 10 Oktober 2020).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih adanya masyarakat atau orang tua siswa yang tidak terima dengan adanya kebijakan sistem zonasi ini, dia tidak setuju kebijakan sistem zonasi diterapkan di desa karena rata-rata sekolah di desa hanya memiliki 1 sekolah negeri berbeda dengan di perkotaan. Selanjutnya pernyataan dari salah satu siswa yang di luar zonasi menyatakan bahwa

“Kebijakan ini melihat jarak rumah siswa ke sekolah, jadi saya sebagai siswa kurang setuju karena saya ingin masuk di SMA Negeri 6 tapi tidak bisa dikarenakan jarak rumah saya, apalagi jalur prestasi hanya sedikit. Seharusnya itu zonasi ini harus diseimbangkan dengan jalur prestasi.” (Hasil wawancara NW, 12 Februari 2021)

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi ini sudah dilaksanakan atau diterapkan di sekolah-sekolah, namun masih ada siswa dan orang tua dengan latar pendidikan tamatan MTS/SMP yang tidak menerima kebijakan ini diterapkan di sekolah yang berada di desa atau dikecamatan. Mereka tidak bisa masuk di sekolah yang diinginkan yaitu SMA Negeri 6 Bone dan menganggap bahwa zonasi merebut hak siswa dan nilai tidak lagi dijadikan sebagai patokan untuk masuk ke sekolah yang diinginkan.

Sejauh ini Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMANegeri 6 Bone telah dilaksanakan dilihat dari table

berikut:

Table 4.3 Jumlah Siswa Baru Tahun 2020/2021

Jalur Penerimaan	Jumlah yang diterima
Jalur Zonasi	155 siswa
Jalur Prestasi	105 siswa
Jalur Afirmasi	4 siswa

Sumber: UPT SMAN 6 Bone (2020)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik (PPDB) di SMANegeri 6 Bone sudah dilaksanakan mulai pada Tahun 2018 sesuai dengan peraturan pemerintah terkait penerimaan peserta didik. Dimana SMANegeri 6 Bone menerima peserta didik tahun ini sebanyak 263 orang dengan rincian, yaitu masuk melalui jalur afirmasi sebanyak 4 Orang dan jalur prestasi sebanyak 105 orang. Dengan ketentuan jalur zonasi 50%, SMANegeri 6 Bone menerima 155 orang siswa yang masuk didalam wilayah sekolah tersebut.

Implementasi kebijakan pada dasarnya adalah bagaimana penerapan dari suatu kebijakan itu dijalankan agar dapat mencapai tujuannya. Implementasi kebijakan merupakan sebuah program yang berisi tindakan yang diusulkan oleh pemerintah dalam menciptakan suatu perubahan pada lingkungan, individu, maupun kelompok. Implementasi kebijakan mengenai sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru diharapkan dapat menciptakan adanya perubahan untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat maupun pihak pelaksana yang terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sekolah SMANegeri 6 Bone bahwa:

“Khusus di SMANegeri 6 Bone diakui memang ada perubahan sebelum

dilaksanakan kebijakan ini, dimana dengan adanya kebijakan ini maka siswa terbatas untuk masuk disekolah kita. Dulu sebelum adanya zonasi ini saya melihat bahwa segala SMP disekitar ini cenderung masuk disekolah kita, bahkan siswa yang dari kecamatan lain pun banyak yang masuk dan kebanyakan siswanya berprestasi tetapi sekarang tidak bisa masuk lagi. Sehingga kalau bicara soal prestasi dengan prestasi dari tahun-tahun kemarin pergerakannya agak lambat.” (Hasil wawancara MY, 18 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut peneliti dapat menyimpulkan bahwa sejak dilaksanakan kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bone terjadi perubahan, di mana dulu peserta didik dari berbagai kecamatan bebas masuk di sekolah SMA Negeri 6 tetapi sekarang tidak bisa dikarenakan zona dan peningkatan prestasinya agak lambat dari tahun-tahun kemarin. Adapun hasil wawancara yang disampaikan oleh siswa SMA Negeri 6 Bone dengan latar pendidikan orangtuanya tidak tamat SD bahwa:

“Rumah saya dekat dengan sekolah jadi otomatis saya tetap masuk di SMA Negeri 6 Bone walaupun nilai saya jelek. Jadi untuk apa mengejar nilai tinggi kalau sekolah menerima siswa melihat jarak. Ada teman saya yang mau masuk di SMA 6 tapi tidak bisa karena di luar zona” (Hasil wawancara M, 12 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara siswa di atas dapat disimpulkan bahwa peserta didik atau siswa tidak lagi memperhatikan prestasinya karena walaupun nilainya rendah dia akan tetap masuk di SMA Negeri 6 Bone dikarenakan siswa tersebut berada dalam zonasi.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan setelah kebijakan ini terapkan yakni sebelum diterapkannya kebijakan ini, peserta didik dapat memilih sekolah yang diinginkannya meskipun jarak dari tempat tinggalnya sangat jauh. Akan tetapi setelah diterapkan kebijakan sistem zonasi ini peserta didik tidak bisa lagi bebas

memilih sekolah yang diinginkannya karena diluar zona sudah dibatasi, kecuali memang peserta didik tersebut tinggal dekat dengan sekolah atau dekat dengan radius zona yang telah ditentukan. Dari segi prestasi juga terjadi adanya perubahan dimana peningkatan prestasi mengalami perkembangan yang amat-amat lambat dari tahun ketahun disebabkan siswa yang berprestasi kebanyakan dari luar zonasi. Dengan adanya perubahan kebijakan ini juga memberi dampak dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, salah satunya yaitu peserta didik mulai merata atau menyebar diseluruh sekolah tidak hanya berkumpul disatu atau dua sekolah.

Hasil pengamatan peneliti menunjukan bahwa dalam pengimplementasian kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru sudah terlaksana dilihat dari segi penyebaran siswa dikecamatan kahu sudah merata disekolah-sekolah. Namun pemerataan pendidikan dirasa belum memenuhi kesamaan atau keadilan masyarakat. Masih adanya orang tua siswa yang tidak setuju kebijakan ini dilaksanakan di desa atau kecamatan dikarenakan rata-rata pembagian sekolah khususnya SMA Negeri di Kecamatan-kecamatan Kabupaten Bone masih belum merata, ada beberapa kecamatan yang kekurangan sekolah negeri bahkan rata-rata sekolah di kecamatan hanya 1 sekolah negeri dan kebanyakan sekolah swasta, tetapi hal-hal tersebut tidak menghambat pelaksanaan kebijakan kebijakan sistem zonasi ini.

Dalam teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan diperlukan

karena dilatarbelakangi oleh adanya suatu masalah kebijakan yang perlu diatasi dan dipecahkan. Setidaknya terdapat empat faktor atau variabel yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu keberhasilan atau kegagalan dari implementasi sebuah kebijakan. Empat faktor tersebut antara lain meliputi sumber daya, komunikasi, struktur birokrasi, dan disposisi. Empat faktor tersebut merupakan kriteria yang perlu ada dalam implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu cara dalam mencapai tujuan suatu program. Komunikasi adalah suatu yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi atau pelaksanaan suatu kebijakan/program. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang disampaikan, serta kejelasan informasi tersebut (Agustino, 2008). Komunikasi kebijakan sangat perlu untuk disampaikan agar pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, dan arah kebijakan tersebut. Keberhasilan implementasi suatu program masyarakat agar *implementor* dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan SMANegeri 6 Bone mengetahui apa saja yang harus dilakukan, dimana hal tersebut menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus di transmisikan kepada target grup (kelompok sasaran) sehingga ada kejelasan mengenai kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMANegeri 6 Bone.

Untuk mengukur sejauh mana keefektifan komunikasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMAN 6 Bone dapat kita lihat pada dimensi berikut:

a. Transmisi

Dimensi transformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terlibat. Terkait dengan penyampaian informasi mengenai Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan sekolah dalam hal ini SMA Negeri 6 Bone telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Proses sosialisasi yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 Bone yaitu dengan penyampaian informasi yang jelas melalui media sosial berupa *web site* resmi sekolah yaitu sman6bone.sch.id. Selain itu informasi ini juga disampaikan dengan cara memasang spanduk-spanduk sehingga masyarakat dapat mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan untuk masuk di SMA Negeri 6 Bone. Sebagaimana yang diungkapkan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bone:

“Iya sebelumnya kita mengadakan sosialisasi di masyarakat sekitar agar mereka memahami apa itu zonasi. Jadi masyarakat sudah mengetahuinya.” (Hasil wawancara MY, 18 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi sudah dilakukan kepada masyarakat sebelum pendaftaran siswa baru sehingga masyarakat sudah mengetahuinya. Namun untuk standar ukuran sistem zonasi tersebut

tidak disosialisasikan oleh pihak SMA Negeri 6 Bone sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan bahwa:

“Kalau soal jarak zonasi kami tidak mengsosialisasikannya karena soal ukuran jarak rumah siswa ke sekolah kami juga kurang tau, pada waktu pendafratan dulu yang menentukan atau memilih jaraknya itu langsung sistem yang menentukan. Kami hanya tau wilayah cakupannya saja, kalau soal jarak saya kurang paham juga.” (Hasil wawancara A, 27 Februari 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk ukuran jarak rumah siswa ke sekolah tidak ditentukan oleh pihak sekolah melainkan ditentukan oleh sebuah sistem, sekolah hanya mengetahui cakupan wilayah satuan zonasinya. Selanjutnya hasil wawancara yang diutarakan oleh Bapak Wakasek Kesiswaan yang menyatakan bahwa:

“Iya kita melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu dilakukan dengan memasang spanduk bahwa pelaksanaan sistem zonasi dilakukan sekarang. Kita juga melakukan sosialisasi dengan *online* seperti di *web site* sekolah juga di *facebook, instagram* dan lain-lain agar masyarakat juga dapat melihat di media sosial. Sebelumnya itu, dinas melakukan sosialisasi ke sekolah, lalu kita melanjutkan sosialisasi lagi ke masyarakat. Kalau soal sosialisasi kita sosialisasi terus.” (Hasil wawancara A, 22 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak Dinas Pendidikan Wilayah III dan SMAN 6 Bone telah melakukan sosialisasi PPDB sistem zonasi kepada masyarakat dengan cara memasang spanduk serta melakukan sosialisasi di media sosial berupa *website* resmi sekolah. Kedua pernyataan di atas sejalan dengan pernyataan salah satu orang tua siswa SMAN 6 Bone yang tinggal di sekitar sekolah menyatakan bahwa:

“Iya saya sudah mengetahui tentang sistem zonasi ini, awalnya saya tidak mengetahui kebijakan ini tapi setelah saya melihat spanduk-

spanduk yang dipasang di pagar sekolah dan membacanya maka saya sudah paham.” (Hasil wawancara H, 01 Oktober 2020).

Dari pernyataan yang disampaikan oleh informan dapat diketahui bahwa penyampaian informasi SMA Negeri 6 Bone sudah cukup baik, dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang sistem zonasi dalam PPDB terbaru. Sosialisasi tentang kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh pihak dinas pendidikan dan sekolah kepada kelompok sasaran atau masyarakat melalui media sosial dan memasang spanduk-spanduk.

b. Kejelasan informasi

Dimensi kejelasan informasi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak membingungkan pelaksana program, kelompok sasaran maupun pihak terkait.

Berdasarkan informasi kebijakan sistem zonasi ini sudah jelas bahwa tujuan sistem zonasi diterapkannya adalah untuk menjaga pemerataan akses layanan pendidikan bagi murid, memperdekat lingkungan sekolah pada lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas juga diskriminasi di sekolah, terkhususnya sekolah negeri, dan dapat membantu analisis perhitungan kebutuhan. Sebagaimana wawancara yang dikatakan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Bone-Sinjai) bahwa:

“Kebijakan ini dikeluarkan untuk pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan kebijakan ini dimaksudkan guna untuk menghilangkan istilah sekolah pilihan atau favorit yang beredar di masyarakat, karena banyak siswa yang biasanya memilih sekolah yang lebih jauh dari jarak rumahnya demi memilih sekolah yang dianggap favorit dan melewati banyak sekolah-sekolah, dan sekolah yang tidak favorit akan kekurangan siswa, dengan adanya zonasi ini

maka siswa dapat merata otomatis sekolah favorit dan tidak favorit tidak ada lagi.”. (Hasil wawancara SA, 02 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan sistem zonasi dirumuskan untuk mengatasi permasalahan atau problem terkait predikat sekolah favorit dan non favorit, dengan adanya kebijakan ini maka dapat menyebar atau merata keseluruh sekolah hingga tidak ada lagi sekolah yang kekurangan siswa. Namun tidak semua masyarakat Kabupaten Bone mengetahui kebijakan sistem zonasi ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Orang tua siswa baru di SMA Negeri 6 Bone bahwa

“Saya tidak mengetahui apa itu zonasi, saya cuma ditanya sama anak saya kalau mau daftar di SMA Negeri 6 Bone harus bawa kartu keluarga dan akta kelahiran karena sudah ada ketentuan jarak. Setahu saya kalau mau daftar di SMA Negeri itu cuman daftar, tes baru pengumuman.” (Hasil Wawancara S, 05 Oktober 2020).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa tidak semua masyarakat mengerti dan mengetahui kebijakan sistem zonasi tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa untuk kejelasan informasi belum maksimal dimana mengenai kebijakan sistem zonasi ini hanya diketahui oleh agen pelaksana sedangkan masyarakat masih sebagian yang mengetahuinya. Dimana seharusnya pihak sekolah harus memberikan kejelasan informasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan suatu maksud. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III (Subarsono, 2011) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan/program mensyaratkan bahwa *implementor* harus mampu mentransmisikan suatu kebijakan dengan baik kepada kelompok

sasaran/target group guna mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya ini berkenaan dengan kesediaan dari sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia. Hal ini berkaitan dengan kecakapan pelaksana kebijakan pendidikan untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Dimensi sumber daya menjadi hal yang paling penting dalam pelaksanaan suatu program, karena sumber daya adalah penggerak utama dalam suatu program. Apabila sumber daya tidak mencukupi maka pelaksanaannya akan terhambat dan tidak bisa berjalan dengan harapan yang diinginkan.

Pada bagian selanjutnya akan dibahas mengenai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan PPDB, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan suatu proses implementasi. Apabila sumber daya manusia dalam sebuah organisasi kurang dalam hal jumlah, maka kegiatan organisasi tidak akan berjalan secara optimal. Di sisi lain, sumber daya manusia juga harus memiliki kompetensi dan kapabilitas untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara maksimal.

Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasian kebijakan salah satunya disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai serta tidak kompeten didalamnya. Namun staf yang memadai belum menjamin keberhasilan implementasi suatu kebijakan, staff harus mempunyai

keterampilan dan kompeten dibidangnya masing-masing. Terkait dengan sumber daya yang ada dalam kebijakan mengenai sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bone ini terdapat kesediaan sumber daya manusia yang mendukung pengimplementasian dari kebijakan sistem zonasi tersebut. Sumber daya manusia dalam menentukan panitia PPDB di SMA Negeri 6 Bone tidak mempunyai kriteria khusus, artinya beberapa guru bisa menjadi panitia penerimaan peserta didik baru dengan cara ditunjuk oleh kepala sekolah untuk membawahi urusan PPDB ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan SMA Negeri 6 Bone bahwa:

“Dalam penerimaan PPDB ini kepala sekolah menunjuk beberapa guru untuk mengurus penerimaan siswa baru ini yang bertumpu pada kesiswaan. Selanjutnya kita mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan pengurus sekolah, kemudian kita buat tim PPDB lalu kita bagi mulai dari sekretaris dan lainnya. Dan untuk PPDB inikan sudah ada adminnya.” (Hasil wawancara A, 22 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa panitia pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 6 Bone bertumpu pada bidang kesiswaan yang ditunjuk atau dipilih langsung oleh kepala sekolah kemudian membentuk tim panitia yang dibagi sesuai dengan kebutuhannya dalam menangani pendaftaran PPDB di SMA Negeri 6 Bone secara *online*. Dari sejumlah staf atau guru di SMA Negeri 6 Bone tidak seluruhnya terlibat dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi tersebut karena dibagi atas bagian yaitu ketua, sekretaris dan admin. Jadi hanya bagian ini yang terlibat dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi. Berikut wawancara yang disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bone bahwa:

“Dalam pelaksanaan PPDB ini tidak semua guru atau staf yang ikut dalam pelaksanaan pendaftaran peserta didik. Hanya bidang kesiswaan dimana sebagai ketua pelaksana PPDB, operator sekolah sebagai sekretaris dan admin yang terlibat dalam proses pendaftaran ini”. (Hasil wawancara MY, 18 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa dalam implementasi penerimaan peserta didik baru sistem zonasi ini tidak semua staf atau guru di SMA Negeri 6 Bone terlibat dalam kebijakan sistem zonasi PPDB. Terkait dengan sumber daya manusia atau staff dapat dikatakan bahwa dalam implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini hanya beberapa guru saja yang terlibat. Dari semua pernyataan yang diungkapkan oleh informan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan PPDB di SMA Negeri 6 Bone dari segi sumber daya manusia sudah cukup baik dalam penerapan kebijakan tersebut, dilihat dari segi pembentukan tim panitia PPDB sesuai dengan tugasnya masing-masing.

b. Sumber Non Manusia

Selain adanya sumber daya manusia dalam pengimplementasian kebijakan sistem zonasi ini, terdapat juga sumber daya non manusia yakni fasilitas (sarana prasarana) dan dana yang menjadi alat pendukung dalam proses pengimplementasian kebijakan sistem zonasi ini. Dalam hal ini fasilitas yang dimaksud adalah ruang kelas dan segala item yang ada dalam ruang belajar mengajar, apabila ruang kelas tidak memenuhi atau mencukupi maka hal tersebut dapat menghambat proses kebijakan. Di SMA Negeri 6 Bone sudah mempunyai ruang cukup untuk melakukan

belajar mengajar, seperti halnya yang diungkapkan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bone:

“Kalau soal fasilitas kita sudah cukup memadai, dimana komputer yang sudah memadai untuk pelaksanaan PPDB, ruang belajar untuk menampung sudah cukup bahkan bisa dikatakan lebih, karena selama berlakunya sistem zonasi sekolah hanya menerima 379 siswa di mana sebelum berlakunya zonasi ini kami menerima siswa sebanyak 600 lebih siswa.” (Hasil wawancara MY, 18 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa fasilitas-fasilitas penunjang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone sudah sangat baik dilihat dari segi penyediaan komputer dan ruang belajar yang sudah memadai untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

Selain itu dalam implementasi kebijakan juga sangat di butuhkan anggaran untuk menjamin keberhasilan sebuah program yang sedang dijalankan. Dalam hal ini anggaran yang dimaksud berupa dana, di mana dana ini sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan karena apabila dana yang diperlukan tidak cukup atau tidak memadai maka kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru berdasarkan Permendikbud No 44 Tahun 2019 ini sekolah diberikan alokasi dana oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah untuk menjalankan aturan tersebut. Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan bapak Wakasek Bidang Kesiswaan mengatakan bahwa:

“Soal dana tidak menjadi masalah bagi SMA Negeri 6 Bone, dikarenakan sudah dikondisikan oleh pihak pemerintah. Dana memang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dana tersebut tidak kurang dan tidak lebih. Saya rasa kalau soal dana tidak jadi masalah.” (Hasil wawancara A, 22 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran/dana sudah cukup untuk menunjang segala kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru karena alokasi dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

3. Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Apabila implementor atau pelaksana kebijakan setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan tersebut maka implementor akan melakukan dan melaksanakannya dengan senang hati namun apabila pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para implementor terdapat dua elemen penting yang perlu diperhatikan karena sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yakni kognisi (pemahaman) serta sikap implementor.

a. Kognisi

Kognisi merupakan pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bone bahwa:

“Menurut saya pemahaman para panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini sudah cukup baik, di mana para panitia sudah memberikan penjelasan kepada calon peserta didik agar memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemarin ada siswa

yang datang secara langsung bertanya bagaimana syarat-syarat jalur zonasi untuk masuk di sekolah ini.” (Hasil wawancara MY, 27 Februari 2021).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone sudah memahami tupoksi yang diembanya. Dimana panitia pelaksana memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat atau calon peserta didik terkait sistem zonasi ini bagi masyarakat yang kurang paham. Namun walaupun sudah dinilai cukup baik dalam melaksanakan kebijakan sistem zonasi namun masih perlu adanya upaya guna memberikan pemahaman seluruhnya dari implementasi kebijakan sistem zonasi.

b. Sikap Pelaksana

Kecenderungan perilaku atau karakteristik pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran. Salah satu karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana komitmen, komitmen akan mengarahkan pelaksana untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan dan juga terwujudnya profesionalitas. Kemudian komitmen juga akan membuat pelaksana kebijakan selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap yang dimaksud dalam hal ini adalah komitmen baik dari Dinas Pendidikan dan sekolah dalam mengimplementasikan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Komitmen sangat di butuhkan agar suatu kebijakan atau program dapat berjalan sesuai

dengan yang diharapkan dan agar tujuan kebijakan atau program pun dapat tercapai. Berikut wawancara bersama Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bone yang mengatakan bahwa:

“Kalau komitmen iya sudah sangat berkomitmen dilihat dari pelaporan yang dilakukan pada Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan menyuruh kita untuk melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan dalam PPDB hal ini merupakan bentuk kerja sama antara Dinas dengan sekolah dan harus berkomitmen, di mana kita harus melapor kepada dinas berapa jumlah peserta didik yang mendaftar lalu kita lapor lagi berapa jumlah peserta didik yang mendaftar ulang.” (Hasil wawancara MY, 18 September 2020).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan dapat diketahui bahwa komitmen yang dilakukan antara Dinas Pendidikan Wilayah III dengan sekolah SMA Negeri 6 Bone adalah dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan terkait berapa jumlah siswa yang mendaftar di SMA Negeri 6 Bone. Lain halnya dengan sikap sekolah kepada siswa baru, masyarakat atau orang tua siswa. Di mana sikap dari pelaksana kebijakan merupakan suatu hal yang dapat menghambat pelaksanaan suatu kebijakan. Sikap atau perilaku pelaksanaan kebijakan PPDB di SMA Negeri 6 Bone dapat di nilai dari bagaimana perilaku yang di berikan kepada orang tua siswa atau siswa baru yang mendaftar.

Dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone sikap yang di tunjukan oleh panitia pelaksana PPDB pihak sekolah sudah sangat bertanggung jawab atas tugas yang di berikan, sebagaimana penulis melakukan wawancara dengan siswa baru di SMA Negeri 6 Bone mengatakan bahwa:

“Sikap dari sekolah sekolah sudah sangat baik, apabila kita masih tidak paham dengan persyaratan pendaftaran baik zonasi atau prestasi maka kami bisa bertanya di panitia dan kita diberikan kontak khusus yang bisa dihubungi untuk mengajukan pertanyaan terkait syarat pendaftaran.” (Hasil wawancara M, 01 Oktober 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sikap para panitia PPDB SMA Negeri 6 Bone sudah sangat baik dapat dilihat apabila masih adanya peserta didik yang kurang paham terkait kebijakan sistem zonasi bisa langsung menghubungi panitia pelaksana. Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 6 Bone bahwa:

“Pada waktu penerimaan siswa baru ini saya terus memantau pelaksanaan PPDB ini, apabila ada panitia yang saya dapat bertindak salah dan ada laporan yang saya dapat dari orang tua siswa baru maka saya sendiri yang akan menindak lanjutinya.” (Hasil Wawancara MY, 18 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa sikap para pelaksana sudah sangat bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone.

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa disposisi *implementor* dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sudah sangat baik dapat dilihat bagaimana komitmen dan sikap para *implementor* terhadap kebijakan sistem zonasi. Sikap para pelaksana dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Birokrasi merupakan organisasi modern yang secara baku memiliki seperangkat aturan yang mempola jalannya kegiatan kerja. Segala sesuatu berkaitan dengan aktivitas kerja diatur secara legal formal. Setiap tindakan personil diformat oleh aturan organisasi. SMANegeri 6 Bone sebagai sebuah instansi sekolah yang telah mengadopsi nilai-nilai birokrasi dan salah satu ciri yang diadopsi yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja pada organisasi diformat ke dalam satuan unit kerja. Setiap satuan kerja/elemen dalam struktur memiliki tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) masing-masing. Adanya pemetaan tugas pokok dan fungsi merupakan cerminan dari diadopsinya sistem pembagian kerja. Sejalan dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan bahwa:

“Kita sudah buat tim khusus dan yang bertanggung jawab disini yaitu saya sendiri selaku Wakasek Bidang Kesiswaan, kita mempunyai masing-masing tugas dalam pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru ini.” (Hasil wawancara A, 22 September 2020).

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tim pelaksana yang bertanggung jawab dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone adalah pihak wakasek bidang kesiswaan, di mana masing pelaksana sudah mempunyai tugas. Selanjutnya Bapak Wakasek Bidang Kesiswaan mengatakan bahwa:

“Di mana kita membuat tim khusus untuk kepanitiaan penerimaan peserta didik baru. Yaitu tim khusus pertama dia yang mengatur pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan kami juga membuat tim khusus pengaduan untuk masyarakat yang datang ke sekolah.” (Hasil wawancara A, 12 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan informan diketahui bahwa SMA Negeri 6 Bone membuat tim khusus dalam penerimaan peserta didik baru dimana tim kepanitiaan pertama membenahi segala urusan tentang PPDB mulai dari pengumuman persyaratan, pendaftaran, seleksi, pengumuman hingga pada tahap pendaftaran ulang calon siswa baru. Dalam hal ini juga dibentuknya tim khusus pengaduan masyarakat terkait dengan proses PPDB. Masing-masing bidang mendapatkan tugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru.

Dari hasil observasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa SMANegeri 6 Bone dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya masing-masing memiliki sejumlah personil yang diatur dalam penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi, dan setiap jenjang melekat peran atau wewenang yang harus dijalankan sesuai tugas yang diberikan atau dilimpahkan. Adapun struktur organisasi yang ada dalam SMANegeri 6 Bone terdiri atas Kepala Sekolah, Kaur Tata Laksana, Kepala Laboratorium, Operator, Kepala Perpustakaan, Wakasek Bidang Kesiswaan, Wakasek Bidang Sarpras, Wakasek Bidang Kurikulum, Wakasek Bidang SDM, Wakasek Bidang Humas, Tenaga Kependidikan dan Pembina, Tenaga Pendidik, dan Wali Kelas.

Di SMANegeri 6 Bone struktur yang mengatur akan jalanya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini dibawah atau di kendalikan oleh wakasek bidang kesiswaan dan kurikulum. Kedua bidang tersebut yang akan mengatur dan menjalankan segala urusan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan penerimaan peserta didik baru ini, mulai dari pengumuman persyaratan, pendaftaran, hingga tahap pendaftaran ulang siswa baru. Dimana masing-masing bidang memiliki tugas tersendiri dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru, seperti wakasek bidang kesiswaan bertugas sebagai panitia dalam penyeleksian peserta didik baru, sedangkan wakasek bidang kurikulum bertugas sebagai penyesuaian pelaksanaan dengan aturan yang berlaku agar tidak ada pelaksanaan yang dilakukan diluar aturan yang telah ditentukan.

C. Pembahasan

Upaya pemerataan dengan adanya sistem zonasi adalah pendekatan secara administrasi negara, dimana negara memberikan akses layanan kepada anak usia sekolah menengah atas untuk mengakses sekolah berdasarkan jarak rumah. Berdasarkan uraian yang telah disampaikan, SMANegeri 6 Bone menerapkan kebijakan pemerintah yang berasas pada pemerataan pendidikan. 50% kuota yang diterapkan untuk jalur zonasi adalah bentuk kepatuhan kepada wewenang pemerintah dan memberikan akses siswa, sedangkan 50% lainnya dipergunakan untuk jalur prestasi, jalur perpindahan orang tua/wali serta jalur afirmasi.

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru ini sudah terlaksana cukup baik dilihat dari segi tersebarnya peserta didik

di seluruh sekolah-sekolah. Tujuan dan manfaat dari kebijakan sistem zonasi ini memang sudah membantu dalam penanganan pemerataan pendidikan di seluruh sekolah, sesuai dengan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB namun untuk mencapai tujuan tersebut perlu diidentifikasi berdasarkan pada prinsip kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif berikut penjelasannya:

- a) Objektif yaitu proses PPDB di Kabupaten Bone telah dijalankan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, yaitu dasar hukum yang digunakan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2020 tentang PPDB dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/821-Sekret.1/Disdik tentang petunjuk teknis PPDB jenjang SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut maka proses PPDB sistem zonasi telah berlangsung sesuai dengan prinsip objektif artinya PPDB diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan.
- b) Transparan yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan PPDB panitia tingkat penerimaan peserta didik baru SMA Negeri 6 Bone telah mengsosialisasikan dengan situs resmi yaitu sman6bone.sch.id hal ini menunjukkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi telah berjalan sesuai dengan prinsip transparan artinya informasi mengenai kebijakan dipublikasikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua termasuk masyarakat.

- c) Akuntabel yaitu dalam proses PPDB panitia penerimaan peserta didik SMA Negeri 6 Bone melakukan pelaporan kepada Dinas Pendidikan terkait PPDB, serta sikap para panitia sudah baik dilihat dari bagaimana para panitia memberikan pelayanan kepada para peserta didik ketika melakukan pendaftaran. Hal ini merupakan bukti pertanggung jawaban panitia PPDB telah melakukan proses PPDB secara nondiskriminatif, adil dan akuntabel.
- d) Non diskriminatif yaitu calon peserta didik yang dinyatakan lulus atau diterima di sekolah pilihannya sesuai dengan jalur dan persyaratan yang ada dalam Permendikbud dan secara tegas tidak memihak pada kepentingan dan kelompok apapun.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi sudah di implementasikan sesuai pada Peraturan Menteri dan Kebudayaan dengan prinsip kebijakan yaitu objektif, transparan, akuntabel dan non diskriminatif. Namun pelaksanaan kebijakan sistem zonasi ini juga menimbulkan dampak negatif dalam pelaksanaannya yaitu dari segi prestasi sekolah SMA Negeri 6 Bone mengalami perubahan, karena sebelum kebijakan sistem zonasi ini diterapkan meningkat setiap tahunnya namun setelah kebijakan ini diterapkan peningkatan prestasi SMA Negeri 6 Bone mengalami pergerakan yang sangat lambat. Serta siswa tidak bisa lagi bebas memilih sekolah yang diinginkannya dikarenakan adanya ketentuan zona.

Dalam penelitian ini indikator Implementasi Kebijakan yang digunakan yaitu:

1. Komunikasi

Dalam hal pendidikan, komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan pendidikan tersebut dikomunikasikan pada organisasi publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan pendidikan, sikap dan tanggap dari para pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan pendidikan disusun. Komunikasi berkaitan dengan proses penyampaian transmisi atau informasi, konsistensi informasi yang disampaikan serta kejelasan informasi tersebut.

Transmisi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone dilakukan melalui sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan oleh pihak dinas pendidikan wilayah III (Bone-Sinjai) dan sekolah SMA Negeri 6 Bone. Proses sosialisasi kebijakan sistem zonasi yang dilakukan SMA Negeri 6 Bone yaitu dengan menggunakan media sosial berupa *website* resmi sekolah yaitu sman6bone.sch.id serta disampaikan dengan cara memasang spanduk-spanduk disekitar sekolah sehingga masyarakat dapat mengetahui persiapan apa saja yang diperlukan jalur zonasi untuk masuk di SMA Negeri 6 Bone dan untuk standar ukuran jarak rumah siswa ke sekolah tidak ditentukan oleh pihak SMA Negeri 6 melainkan ditentukan oleh sebuah sistem.

Namun komunikasi yang dilakukan oleh pihak sekolah SMA Negeri 6 Bone terkait sistem zonasi ini belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dibuktikan masih adanya masyarakat desa yang tidak mengerti dan mengetahui kebijakan sistem zonasi. Dimana seharusnya pihak sekolah harus memberikan kejelasan informasi untuk menghindari kesalahpahaman dalam

menginterpretasikan suatu maksud. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwards III (Subarsono, 2011) bahwa keberhasilan suatu implementasi kebijakan/program mensyaratkan bahwa *implementor* harus mampu mentransmisikan suatu kebijakan dengan baik kepada kelompok sasaran/target group guna mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya yaitu menunjukkan pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kualitas *implementor* yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah kebijakan atau program.

Sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 6 Bone dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru adalah tim panitia PPDB SMA Negeri 6 yang terdiri dari ketua, sekretaris dan admin. Panitia pelaksanaan PPDB di SMA Negeri 6 Bone bertumpu pada bidang kesiswaan yang ditunjuk atau dipilih langsung oleh kepala sekolah kemudian membentuk tim panitia yang dibagi sesuai dengan kebutuhannya dalam menangani pendaftaran PPDB di SMA Negeri 6 Bone secara *online*. Adapun sumber daya non manusia yang digunakan SMA Negeri 6 Bone dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi yaitu fasilitas dan anggaran. Di mana fasilitas yang dimaksud yaitu ruang belajar yang sudah cukup dan komputer yang sudah memadai dalam menunjang pelaksanaan kebijakan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone, serta

dana yang sudah cukup karena alokasi dana yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sudah sesuai dengan kebutuhan sekolah.

Hal tersebut diatas sesuai dengan pandangan yang dikemukakan oleh Edwards III (Winarno, 2008) mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan atau program dibutuhkan sumber daya agar implementasi dapat berjalan secara efektif. Sumber-sumber daya yang penting meliputi staf yang memadai serta tim-tim penerimaan peserta didik baru yang baik untuk melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing, anggaran (dana) dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

3. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap aparat pelaksana terhadap program, terkhusus dari mereka yang menjadi pelaksana dari program, terutama dalam hal aparatur birokrasi. Apabila pelaksana memiliki disposisi yang bagus, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti keinginan para pembuat kebijakan atau program, akan tetapi apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif Edward III (Agustino, 2008).

Kognisi agen pelaksana merupakan pengetahuan dan pemahaman pelaksana terhadap kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone. Panitia pelaksana penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 6 Bone sudah memahami tupoksi yang diembanya. Dimana panitia pelaksana memberikan arahan dan penjelasan kepada masyarakat atau

calon peserta didik terkait sistem zonasi ini bagi masyarakat yang kurang paham. Adapun sikap agen pelaksana dalam hal ini adalah komitmen baik dari Dinas Pendidikan dan sekolah SMA Negeri 6 Bone dalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi serta bagaimana perilaku panitia SMA Negeri 6 dalam memberikan pelayanan. Komitmen yang dilakukan antara Dinas Pendidikan Wilayah III dengan sekolah SMA Negeri 6 Bone adalah dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh sekolah kepada Dinas Pendidikan terkait pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi ini. Sedangkan sikap para panitia PPDB SMA Negeri 6 Bone sudah sangat baik dapat dilihat apabila masih adanya peserta didik yang kurang paham terkait kebijakan sistem zonasi bisa langsung menghubungi panitia pelaksana. Dapat dikatakan bahwa disposisi panitia penerimaan peserta didik SMA Negeri 6 Bone dalam kebijakan sistem zonasi PPDB sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pemahaman dan pelayanan kepada masyarakat kecamatan kahu terkait dengan pendaftaran di SMA Negeri 6 Bone maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.

4. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III dalam Agustino (2008), terdapat 2 karakteristik yang dapat membongkar kinerja struktur birokrasi untuk menuju ke arah yang lebih baik diantaranya: pelaksanaan fragmentasi dan melakukan Standar *Operating Procedure* (SOP). Menurut Edward implementasi kebijakan dapat dikatakan masih belum efektif karena adanya ketidak efisien struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi

yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

SMANegeri 6 Bone dalam melaksanakan tugasnya dan fungsinya masing-masing memiliki sejumlah personil yang diatur dalam penempatannya pada setiap satuan unit kerja dalam jenjang struktur organisasi. Dimana struktur yang mengatur akan jalannya pelaksanaan penerimaan peserta didik baru ini dibawah atau dikendalikan oleh wakasek bidang kesiswaan dan kurikulum. Kedua bidang tersebut yang mengatur dan menjalankan pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi di SMA Negeri 6 Bone, yaitu membuat tim khusus dalam PPDB mulai dari pengumuman persyaratan, pendaftaran hingga tahap pendaftaran ulang siswa baru. Dalam hal ini juga dibentuknya tim khusus pengaduan masyarakat terkait dengan proses Penerimaan Peserta Didik Baru.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis selama dilapangan dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMANegeri 6 Bone Kecamatan Kahu Kabupaten Bone sudah terlaksana sesuai aturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019. Proses PPDB sistem zonasi diukur menggunakan indikator oleh George Edward III antara lain:

1. Sosialisasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh pihak sekolah kepada kelompok sasaran melalui media sosial, namun sosialisasi tersebut belum sepenuhnya maksimal. Hal tersebut dibuktikan masih adanya orang tua siswa yang tidak mengetahui kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru
2. Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB di SMANegeri 6 Bone dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia sudah sangat cukup untuk menunjang segala kegiatan dalam penerapan kebijakan tersebut, pertama dilihat dari pembentukan tim panitia PPDB yaitu ketua, sekretaris dan admin, kedua fasilitas yang sudah memadai yaitu mempunyai ruang yang cukup untuk melakukan belajar mengajar dan ketiga dana yang cukup sesuai dengan kebutuhan sekolah
3. Disposisi *implementor* dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi sudah sangat baik dapat dilihat bagaimana komitmen dan sikap para *implementor*

terhadap suatu program atau kebijakan. Sikap para pelaksana dalam penerimaan peserta didik baru di SMANegeri 6 Bone sudah sangat profesional dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pendaftaran peserta didik baru maupun pada pengawasan dari kepala sekolah.

4. Struktur birokrasi SMA Negeri 6 Bone dalam pelaksanaan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sudah cukup baik dilihat dari pembagian kerja dalam kepanitiaan PPDB dimana membagi dua tim khusus yaitu tim untuk pelaksanaan PPDB dan tim khusus untuk pengaduan. Dalam hal ini masing-masing bidang mendapatkan tugas sebagai panitia dalam penyeleksi peserta didik baru.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat digunakan:

1. Sosialisasi dilakukan dengan cara melibatkan elemen masyarakat dan dilakukan secara merata agar penyampaian informasi dapat sesuai dengan yang diinginkan
2. Memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dengan lebih meningkatkan pemahaman, lalu membuat sebuah pelayanan untuk menangani permasalahan PPDB.
3. Bagi sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan jajarannya agar dapat mempertahankan dan mengoptimalkan kebijakan di ranah sekolah guna

memberikan layanan pendidikan yang merata pada seluruh siswa baik siswa yang memiliki kemampuan belajar tinggi, sedang, dan lamban.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agusti, Oudry Herdiana. (2020). *Implementasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Islam Negeri Sunan Ampela Surabaya.
- Anggara, sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Humaizi, Aziz Abdul. (2013). *Implementasi Kebijakan Publik Studi Tentang Kegiatan Pusat Informasi Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 3, No 1. (<http://ojs.uma.ac.id>, diakses pada 14 Januari 2020)
- <https://makassar.tribunnews.com/2020/04/26/ppdb-tingkat-sma-direncanakan-awal-juni-pelaksanaannya-tull-online>. (Di akses pada 15 Juli 2020)
- <https://sman6bone.scb.id> (Di akses pada 31 Januari 2021)
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/06/penerimaan-peserta-didik-baru-ppdb-tahun-2017-terapkan-sistem-zonasi>. (Di akses pada 15 Januari 2020)
- Islamy, M.Irfan. (2000). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Khadowmi, Eka Reza. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah*. Universitas Lampung (<https://digilib.unila.ac.id/55732/3/SKRIPSI%20Tanya%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>, diakses pada 14 Januari 2020)
- Lestari, Hermin Aprilia, dan Rosdiana, Weni. (2017). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madun Tahun 2017*. *Jurnal Mahasiswa UNESA*. Vol 6, No 5 (2018). (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/23237>, diakses pada 14 Januari 2020).
- Mahmud, Fajrin., Nuryanti, M., dan Nasrulhaq. (2020). *Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PHK) di Kabupaten Enrekang*. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 6, No 1. (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kolaborasi/issue/archive>, diakses pada 02 November 2020).
- Marini, Kartika. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung*. *Bandar Lampung*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik. Universitas Lampung. (Di akses pada 16 Januari 2020)

Naibaho, Afriani Rolenta. (2018). *Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online Tingkat Sekolah Menengah Atas di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sumatera Utara. (Diakses pada 26 Maret 2020)

Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, evaluasi*. Jakarta: PT Alex Komputindo.

(2008). *Public policy*. Jakarta: PT Alex Komputindo.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. (Diakses pada 15 Januari 2020).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Kejuruan. (Diakses pada 15 Juli 2020)

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. (Diakses pada 15 Juli 2020)

Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2020/2021. (Diakses pada 14 September 2020)

Rusdiana. (2015). *Kebijakan Pendidikan (dari Filosofi ke Implementasi)*. Bandung: CV Pustaka Setia

Suaib, Muhammad Ridha. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Candi Gebang.

Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

(2011). *Analisis Kebijakan Publik: konsep, teori, dan aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sujatmiko, Adi. (2019). *Implementasi Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Se-Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga*. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id>, di akses pada 26 Maret 2020)
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik: Transformasi George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Winarno, Budi. (2007). *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Pesindo.





DOKUMENTASI



 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor: 4503/SK/PTSP/2026
 Lokasi:
 Perihal: Misk. Penelitian

Kepala PTU:
 Kepala Dinas Pendidikan Prov. Sulut

Tempat

Berdasarkan surat Kepala Biro Administrasi Negara FGD/4503/SK/PTSP/2026 Makassar Nomor
 0502/05/4503/PTSP/2026 tanggal 14 Juli 2025 perihal permohonan izin, mahasiswa/peneliti disetujui.

Nama: GUSTIANI
 Nomor UIN: 4503/2025
 Program Studi: Pendidikan
 Pekerjaan/Instansi: Guru (D1)
 Alamat:

Bismillah untuk memohon petunjuk Allah SWT dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen dan sebagai
 jibid
**IMPLEMENTASI MELAKUKAN SISTEM ZONASI DALAM PENYIRINGAN TERESTRI DIKOR BARU DAN LAMPAU
 BONGKAMATAN KKHU KEMENTERIAN**

yang dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus 2025 sampai dengan 15 Oktober 2025
 Demikian dengan ini surat pemberitahuan ini disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan
 permohonan izin untuk melaksanakan penelitian tersebut.

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibagikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 Makassar, 15 Agustus 2025

A. RAHMATULLAH, S.Pd, M.Pd
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan
 B. RAHMATULLAH, S.Pd, M.Pd
 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan

Dr. JAYAKRANA, S.Pd, M.Pd
 Pengantar, Pendidikan Th. 7
 No. 13710501 14993 4

Tanggal: 15
 15. Agustus 2025, Makassar, Sulawesi Selatan

www.uin-makassar.ac.id





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH III
Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 2 Makassar 91233

IZIN PENELITIAN

Nomor : 067/737-D/WL.III/DISDIK

Berlasaskan Surat Dinas Penetapan Jadwal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penyelenggaraan Pelajaran Perbaikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 4503/S.01/PTSP/2020 Tanggal 5 Agustus 2020, kepada Mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **RUSTAMA**
Korpus / NPM : **1119318**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**

Untuk itu, di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (CDDW III) diberikan Izin Penelitian kepada yang bersangkutan untuk melakukan Penelitian pada UPT SMAN 6 Bone yang sesuai dengan tujuan penelitian yang terdapat dalam rangka Penelitian Skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI KEBERAGAMAN SISWA DALAM PEMERINTAHAN PESERTA DIDIK JARI SMAN 6 BONE KABUPATEN KAHU KABUPATEN BONE** dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demi itu, surat ini ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai izin penelitiannya.

Makassar, 28 Agustus 2020


Nuzuliyah, S.Pd
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan
No. Telp. 0411-4989031-025





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
UPT SMAN 6 BONE



Alamat: Jl. Jend. Cendek Nomor 3 Banta Banta, Kecamatan Banta, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Kode Pos: 91214

SURAT KETERANGAN
No: 422/ 138-SMA.6/BONE/2020

Yang bertanda - tangan di bawah ini, Kepala UPT SMAN 6 Bone Provinsi Sulawesi Selatan menerangkan bahwa:

Nama : GUSTIANA
NIM : 105611110515
Asal Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Program Studi/Fakultas : Ilmu Adm. Negara

Tersebut di atas benar-benar melaksanakan Praktek di SMAN 6 Bone pada tanggal 12 sampai s/d 12 Oktober 2020 dengan judul skripsi "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMAN 6 BONE KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banta, 02 Oktober 2020
Kepala UPT SMAN 6 Bone

Drs. MUHAMMAD YUSUF, M.M.
PANGKAS - Pamona Tk. 1
NIP. 19601231198000001



Pendaftar yang Diterima pada Jalur Zonasi PPDB Online SMAN 6 Bone

Tahun Pelajaran 2020/2021

NO. PENDAFTARAN	NAMA	RADIUS
50110302540016	A. ALFIYYAH AZIS	1138 Meter
50110302540112	A. ARIENDHA RESKI	11166 Meter
50110302540012	A. DANI HIDAYAT	3483 Meter
50110302540001	A. FEBRYAN AMIR	2145 Meter
50110302540051	A. FITRAH RAMADANI	3786 Meter
50110302540119	A. INDRA BASTIAN	2406 Meter
50110302540096	A. INKA AULIA	14727 Meter
50110302540009	A. IRHAM	3786 Meter
50110302540134	A. M. MAHFUD	5684 Meter
50110302540101	A. MUTIARA EKA PUTRI	2738 Meter
50110302540115	A. NURRAHIMAH	5684 Meter
50110302540130	A. NURUL AZISA	1377 Meter
50110302540092	A. PUTRI NUR FAIZAH BASO	3483 Meter
50110302540079	& KHUSNATUL KHASANAH	13199 Meter
50110302540056	A. RAHMAH INDRIANI	2568 Meter
50110302540024	AAN HARMAWAN SAPUTRA	3786 Meter
50110302540137	AFDAL	1564 Meter
50110302540037	AFRIANGGA	4841 Meter
50110302540106	AL QAUSAR	965 Meter
50110302540010	ALDA PRATIWI	3786 Meter
50110302350151	ANDI ALVIAN KURNIAWAN	57604 Meter
50110302540055	ANDI ASRI	9436 Meter
50110302540109	ANDI AURA AUMU AILA	1898 Meter
50110302540099	ANDI AZIZA NURFADILAH	3786 Meter
50110302540135	ANDI FARHAN MUBARAK	5684 Meter
50110302540047	ANDI FATUR DWIDERMAWAN	3786 Meter
50110302540068	ANDI HALDAN NUR	578 Meter
50110302540070	ANDI HALIDAN NUR	583 Meter
50110302540057	ANDI NURFADILLAH MUNNISAH	2376 Meter
50110302540050	ANNISA ZULKALDAH	3237 Meter
50110302540085	ANRY KURNIAWAN	802 Meter
50110302540124	ARIF IRGAZALI	34358 Meter
50110302540146	ARMANSA	921 Meter
50110302540108	ASHABUL KAHFI	3786 Meter
50110302540033	ASWAR	8002 Meter
50110302540048	AULYA RAMADHANI	3237 Meter
50110302540116	AYU RAMADANI VARHAENI	3217 Meter
50110302540113	AYU WANDIRA	13199 Meter
50110302540128	CHOFIFAH DWI OCTAVIA	3217 Meter
50110302540126	DADANG JUNIAWAN	933 Meter
50110302540044	DIANA	3786 Meter
50110302540114	DWI IHZA SARI AKIS	802 Meter
50110302540011	DWY FEBY MELYANI	2568 Meter
50110302540062	ESHA AULIA AFIVAH	930 Meter

50110302540078	FADILLAH RAHMAT	2568 Meter
50110302540122	FAHRIL	2738 Meter
50110302540020	FAISAL	9436 Meter
50110302540045	FAISAL	3237 Meter
50110302540027	FANI SEPTIANI	2077 Meter
50110302540087	FARDI	7824 Meter
50110302540103	FERDI	3712 Meter
50110302540042	FERDIANSA	8002 Meter
50110302540140	FERDIANSYAH	5719 Meter
50110302540093	FIQRAN ANUGRAH	20702 Meter
50110302540054	HABIL SAPUTRA	3483 Meter
50110302540084	HAERIL AKFA	5146 Meter
50110302540005	HAIKAL	3483 Meter
50110302540040	HAIKAL ADRIANSYAH	1551 Meter
50110302540081	HARIS	1430 Meter
50110302540082	HASLINDA	1522 Meter
50110302540080	HASRIANI	2738 Meter
50110302540061	IDAWATI	3786 Meter
50110302540102	IKHSAN MAULANA	7715 Meter
50110302540028	IRFAN	11464 Meter
50110302540148	IRSAM	2651 Meter
50110302540002	JUMAIL	1960 Meter
50110302540066	JUMARDI	5511 Meter
50110302540072	JUSNAWATI	7559 Meter
50110302540032	JUSRI	2568 Meter
50110302540031	KARINA	3430 Meter
50110302540129	KHAIR AKBAR SALLANG	1634 Meter
50110302540021	KHAIRATUNNISA	3430 Meter
50110302540039	LILIS SETIAWATI	3430 Meter
50110302540071	LILISMAYANI	5328 Meter
50110302540094	M. ALIF ADITYA	3786 Meter
50110302540007	MARDIANSYAH	3786 Meter
50110302540023	MUH. ADHAR	24502 Meter
50110302540049	MUH. AHKAM PAJERIANSYAH	2738 Meter
50110302540003	MUH. AZHIIM MUS	2095 Meter
50110302540086	MUH. HIKMAWAN	1241 Meter
50110302540060	MUH. RAIHAN RIDHA	3035 Meter
50110302540100	MUH. RIFKI WAHYUDI	905 Meter
50110302540041	MUH. SAFWAN AMAL	1024 Meter
50110302540013	MUH. RIAN HIDAYAT	19878 Meter
50110302540143	MUH. SILMY KAFFAH	7478 Meter
50110302540133	MUHAMMAD ALIF	13400 Meter
50110302540098	MUHAMMAD FERDI	35729 Meter
50110302540025	MUHAMMAD IKBAL	13464 Meter
50110302540018	MUHAMMAD ISHAK	2568 Meter
50110302540015	MUHAMMAD NAUFAL RAUF	85 Meter
50110302540064	MUTFANINA	4082 Meter
50110302540152	NAHTASHA	1794 Meter

50110302540030	NANA AMRIANA	8943 Meter
50110302540069	NATASYIA	4464 Meter
50110302540095	NAYATUL MUTMAINNAH	3786 Meter
50110302540104	NUR AFIKA	2568 Meter
50110302540077	NUR AINUN HASANA	1795 Meter
50110302540127	NUR BENY AFRIANDI	3786 Meter
50110302540063	NUR FAZILA	920 Meter
50110302540111	NUR MUTIARA ARSA	920 Meter
50110302540043	NURANDINI	5146 Meter
50110302540107	NURFADILLAH	8002 Meter
50110302540149	NURFADILLAH	4740 Meter
50110302540110	NURFIALITANTI	3786 Meter
50110302540067	NURHAYATI	4104 Meter
50110302540017	NURHIDAYAH	2568 Meter
50110302540034	NURJANNAH	7824 Meter
50110302540139	NURLAELA	5729 Meter
50110302540090	NURUL ANNISA	19878 Meter
50110302540142	NURUL AULIYANTI	7478 Meter
50110302540059	NURUL IHZAH	3430 Meter
50110302540091	NURUL MAHARANI	4931 Meter
50110302540073	NURWAHYUNI	5257 Meter
50110302540006	OLIVIA NANDA SUHAD	2568 Meter
50110302540144	PUTRI	6179 Meter
50110302540065	PUTRI AWALIA NURUL FAJRIL	1364 Meter
50110302540125	PUTRI DAMAYANTI RAMLI	3483 Meter
50110302540120	RANDI NABIB HAMSYAH	1658 Meter
50110302540088	RESKI DIKA	3430 Meter
50110302540138	RESKY NURAZIZHA TRI ASHARI IDRIS	840 Meter
50110302540117	RESKY SULIASTI	920 Meter
50110302540132	RESTU WAHYUDI	4740 Meter
50110302540118	RIDA WATI	18615 Meter
50110302540147	RIFAT SYAHRANA SARDI	3786 Meter
50110302540046	RIFKI ADELIYAN	4872 Meter
50110302540089	RIKA ALIA SULIANTI	3430 Meter
50110302540058	RISKI HARFANI PUTRI	840 Meter
50110302540145	RISWAN	19878 Meter
50110302540019	RIVALDI	5410 Meter
50110302540014	RUSDIAMSYAH	5336 Meter
50110302540029	SALMAN ALFARIZI	2290 Meter
50110302540038	SAMSINAR	8002 Meter
50110302540141	SARDI SAPUTRA	1685 Meter
50110302540121	SARDIANSYAH	7478 Meter
50110302540026	SARMILA	57604 Meter
50110302540035	SRI DEVI	6222 Meter
50110302540153	SRI SULHARINI	7478 Meter
50110302540076	SRI WAHYUNI	2738 Meter
50110302540136	SRI WULAN	920 Meter
50110302540123	SRIAMAN	7478 Meter

50110302540097	SUFAHMI	3786 Meter
50110302540105	SULKIFLI	4931 Meter
50110302540004	SYAHRUL	3786 Meter
50110302540036	SYAMSUL BAHRI	2568 Meter
50110302540008	TAUFIQ ILHAM	1737 Meter
50110302540053	TOMI ALEKS	4857 Meter
50110302540075	WAHDANIA	7592 Meter
50110302540131	WAHYU ARDIANSYAH	4740 Meter
50110302540074	WAHYUDDIN	1566 Meter
50110302540052	YULIA REXINA	3345 Meter
50110302540083	ZAIFA HANISTY	5146 Meter
50110302540022	ZIKRILLA	3786 Meter

Pendaftar yang Diterima pada Jalur Afirmasi PPDB Online SMAN 6 Bone

Tahun Pelajaran 2020/2021

KODE PENDAFTARAN	NAMA	JARAK
50114302540002	ASDILLAH	19878 Meter
50114302540001	RISKA	3786 Meter
50114302540004	RISNA HANDAYANI	1797 Meter
50114302540003	TITA MARHAYUNI	1799 Meter

Pendaftar yang Diterima pada Jalur Prestasi PPDB Online SMAN 6 Bone

Tahun Pelajaran 2020/2021

KODE PENDAFTARAN	NAMA	SKOR
50113302540036	A. AGUS SALIM	86.90
50113302540058	A. ARIEL ANSHARI	79.02
50113302540101	A. AYU AZHARI	85.40
50113302540076	A. ERFINA EKAYANTI	85.54
50113302540041	A. MUSDALIFAH	85.36
50113302540030	A. NURJANNAH	91.08
50113302540098	A. SAHRATUL JANNAH	84.94
50113302540079	A. VIRGIWAN	80.48
50113302540053	ABDURRAHMAN	82.27
50113302540022	ADRIANA	83.91
50113302540004	AHMAD RIFQI	84.37
50113302540092	AIDIL FITRAH	83.97
50113302540083	AJMANG	86.82
50113302540068	ALIF RAHMATULLAH	83.45
50113302540009	AMALIA RAMADANI	91.35
50113302540017	ANANDA RISCA OCTAVIA	87.39
50113302540080	ANDI AULIA ANANDA	85.01
50113302540062	ANDI AZIZAH KHUSNUL KHATIMAH	90.05
50113302540043	ANDI ERA SAFIRA	83.01
50113302540049	ANDI FERDI	83.12

50113302540039	ANDI FIKRI SURYA SAPUTRA	85.43
50113302540065	ANDI IIN INRIANI SULTHAN	87.86
50113302540095	ANDI KAMARUDDIN	84.17
50113302540003	ANDI NUR AINUN INRIANI. S	85.55
50113302540033	ANDI NURUL FAUZIAH	86.59
50113302540109	ANDI RAHMAT HIDAYAT	81.10
50113302540088	ANDI RAIHAN SAMIR	85.73
50113302540050	ANDI SUCI RAHMAWATI	86.42
50113302540102	ANDI TAUFIQ AKHZAN AKBAR	88.19
50113302540069	ANWAR	80.35
50113302540094	ARHAM	87.06
50113302540066	ARMAN MAULANA	80.97
50113302540026	ARYA	81.83
50113302540085	ASMIN SIDIK	90.30
50113302540054	AZWAR HAMZAH	81.94
50113302540072	DANA ULANDARI	90.55
50113302540047	DEDY FARDIKA HASIM	83.64
50113302540089	DEWI HESTINA	83.77
50113302540020	DHAVIRA TAUZIAH AMAR	89.59
50113302540070	DWI KARTIKA PUTRI	83.36
50113302540002	EVA DWIYANTI	88.20
50113302540051	FADLIA RAHMAT	88.60
50113302540042	FAITUL ASWAD NUR	80.75
50113302540040	FAJAR FAHREZA	80.35
50113302540056	FERDIANSYA	83.55
50113302540021	FINA FITRIA	87.40
50113302540037	FITRI	89.14
50113302540035	FITRIANI	83.06
50113302540082	HENDRA SAPUTRA	88.82
50113302540007	HENDRI SAPUTRA	85.19
50113302540015	HERNI	85.16
50113302540067	INDRA	83.15
50113302540031	INDRI RESKI AULIA	86.18
50113302540005	IRMA SULASTRI	85.81
50113302540013	JITRA HANDAYANI	83.20
50113302540044	JASMAWATI	84.26
50113302540107	KARMENITA	88.59
50113302540090	LISAN FAHIRA	84.22
50113302540038	LISDA	82.15
50113302540075	MASNI	87.63
50113302540096	MAULYA AMANDA	87.57
50113302540086	MELISA	88.09
50113302540081	MUH OMA RIFANDI	80.64
50113302540024	MUH. AIDIL	91.60
50113302540052	MUH. ASHNUR. D	84.81
50113302540027	MUH. FAJRIN	82.11
50113302540057	MUH. IBRAHIM	86.78
50113302540105	MUH. PAZLI	85.45

50113302540008	MUH. RIZKI	85.11
50113302540061	MUH.YAIS DWI IRMANSYAH	85.11
50113302540059	MUHAMMAD AMIRULLAH	81.14
50113302540103	MUHAMMAD ASDAR	88.24
50113302540048	MUSLIMAH ASLAM	88.25
50113302540045	NAHDA	84.06
50113302540084	NASRI WIDAYA	86.81
50113302540046	NATASYA ISTIQAMAH	82.63
50113302540011	NOVITASARI	87.47
50113302540018	NUR AMALIA PUTRI	87.68
50113302540025	NUR MUTMAINNA	86.00
50113302540064	NUR WAHDAH	84.49
50113302540010	NURAZIZAH	83.22
50113302540034	NURFADILLA	84.54
50113302540019	NURFAISAH	85.78
50113302540032	NURHIKMAH	92.85
50113302540060	NURLATIA	86.30
50113302540012	NURUL FITRAH PURNAMA	87.86
50113302540097	NURUL HIDAYAH	84.34
50113302540029	PUTRA RAMADANI	81.80
50113302540077	RADSYA WARDANA	83.91
50113302540071	RENI	80.64
50113302540091	RIFKI RISALDI	81.76
50113302540100	RINDIANI	85.89
50113302540099	RINI	86.46
50113302540006	RISKA TIRAWA	86.16
50113302540016	RISKA YANTI	83.70
50113302540108	SAMSUL ALAM	84.90
50113302540063	SHOLAHUDDIN	82.77
50113302540014	SINDI APRIL TAM KARIDA	85.32
50113302540028	SRI WAHYUNINGSI	83.00
50113302540093	SRI WAHYUNINGSI	88.82
50113302540073	SUCI RAHMAWATI	84.40
50113302540104	SUHAIMAH	83.44
50113302540106	SULISKA DEVIANA	84.40
50113302540023	SYAHRI RAMADAN KAHAR	83.38
50113302540001	SYAMSIR AWAL	83.18

**CAKUPAN WILAYAH ZONASI SATUAN PENDIDIKAN SMA NEGERI
DI PROVINSI SULAWESI SELATAN**

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KAB/KOTA	WILAYAH ZONASI
111.	SMAN 1 BONE	Jalan Ternate No. 1, Watampone, Bone, Kec. Tanete Riattang Barat.	Bone	Tanete Riattang
				Tanete Timur
				Awangpone
112.	SMAN 2 BONE	Padaleo, Kec. Mare	Bone	Cina
				Sibuleng
				Tonra
113.	SMAN 3 BONE	Jl. Jend. Gatot Subroto, Watangpone Biru, Kec. Tanete Riattang.	Bone	Tanete Riattang
				Tanete Riattang Timur
				Barebbo
				Sinbulue
				Palakka
114.	SMAN 4 BONE	Jl. HOS Cokroaminoto, Kec. Tanete Riattang Barat.	Bone	Ajangale
				Amali
				Dua Bocroe
				Bala (Wajo)
				Pannana (Wajo)
				Lili Rilau (Soppeng)
				Bengo
115.	SMAN 5 BONE	Patangkai, Kec. Lappariaja	Bone	Lamuru
				Litireng
				Poure
				Tellu Limpoe
116.	SMAN 6 BONE	Jl. Andi Cakole No.3, Balle, Kec. Kahu	Bone	Patimpeng
				Salomekko
				Kajuara
				Libureng
117.	SMAN 7 BONE	Jl. Wiyatamandala, Kec. Tanete Riattang Timur.	Bone	Bonto Cari
				Barebbo
				Tanete Riattang



**PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar 90264

Telepon : 583257, 586063, 587079, 586091, 587090, 586087, 584081, 585747, 587089, Fax. 584059

Makassar, 4 - 7 - 2020

Kepada,

No : 216 / 149 - P.504 / 015014

Lamp : -

Sifat : PENTING

Hal : Perpanjangan Waktu
Lapor Diri dan Verifikasi
Jalur Non Zonasi dan Zonasi
SMAN serta Jalur Jenjang SMKN
PPDB Online Tahun 2020

- Yth; 1. Kepala UPT Satuan Pendidikan
SMAN & SMKN Lingkup Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan.
2. Direktur PT. Telkom Indonesia
Regional Sulawesi Selatan.
Cq. Senior Account Manager Telkom
Wirel Makassar
3. TIM IT PPDB 2020 PT. Telkom Indonesia

Di
MAKASSAR

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan pendidikan bagi calon peserta didik dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020 lingkup Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan selubungannya dengan masih terdapat calon peserta didik SMAN/SMKN yang telah lulus namun belum melakukan lapor diri (daftar ulang) secara online serta masih terdapat beberapa dokumen bukti lapor diri yang belum diverifikasi oleh satuan pendidikan maka disampaikan kepada Saudara/! hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa waktu lapor diri (daftar ulang) dan verifikasi oleh sekolah dalam jalur Non Zonasi dan Zonasi SMAN serta Jalur Jenjang SMKN PPDB Online lingkup Dinas Pendidikan Prov. Sulawesi Selatan diperpanjang sampai hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 pukul 14.00 wita.
2. Kepala UPT Satuan pendidikan SMAN dan SMKN diminta untuk menindaklanjuti perpanjangan waktu lapor diri (daftar ulang) dan verifikasi ini agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat.
3. Diminta kepada Tim IT PPDB PT. Telkom untuk menampilkan pemumuman perpanjangan dimaksud di website resmi pendaftaran PPDB untuk dapat diketahui publik.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Bidang Pembinaan SMA,
Ketua Panitia PPDB Lingkup Dinas
Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020



Dinas Pendidikan
Provinsi Sulawesi Selatan
Makassar, 4 Juli 2020
No. 196809061990011001

Tembusan :

1. Pj. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (sebagai laporan)
Setelah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah,



Visi dan Misi SMAN 6 BONE



Struktur Organisasi SMAN 6 BONE



Wawancara dengan bapak kepala sekolah SMAN 6 Bone (18 September 2020)



Wawancara dengan bapak Wakasek Bidang Kesiswaan SMAN 6 Bone (22 September 2020)



Wawancara dengan Siswa Baru SMAN 6 Bone beserta Orang Tuanya (1 Oktober 2020)



Wawancara dengan Siswa Baru SMAN 6 Bone beserta Orang Tuanya (10 Oktober 2020)

Nama-nama Informan Peneliti

No	Nama	Inisial	Jabatan
1.	Drs. A. Syamsu Alam, M.Pd	SA	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III (Bone-Sinjai)
2.	Drs. Muhammad Yusuf, M.M	MY	Kepala Sekolah SMAN 6 Bone
3.	Drs. Amdar, M.Pd	A	Wakasek Bidang Kesiswaan SMAN 6 Bone
4.	Hasni	H	Orang Tua Murid
5.	Suriani	S	Orang Tua Murid
6.	Sahari	S	Orang Tua Murid
7.	Nining Widyaningsi	NW	Siswa
8.	Mardiansya	M	Siswa
9.	Syahrul Saputra	S	Siswa



RIWAYAT HIDUP



Gustiana, panggilan Gusti lahir di Jaramele Kecamatan Kahu Kabupaten Bone pada tanggal 10 September 1997 dari pasangan suami istri Bapak Mappiasse dan Ibu Suaeba. Peneliti adalah anak kedua dari 2 bersaudara.

Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah No. 61 Cenrana Kecamatan Kahu Kabupaten Bone lulus tahun 2010, SMP Negeri 1 kahu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone lulus tahun 2013, SMA Negeri 1 Kahu Kecamatan Kahu Kabupaten Bone lulus tahun 2016, dan mulai tahun 2016 mengikuti Program S1 Ilmu Administasi Negara di Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar.\